



Kementerian
Agama

2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN

☎ (0356) 321031

☎ 085746906597

🌐 www.kemenagtuban.com

▶ kemenag tuban

📘 kemenag tuban

📷 kemenag_tuban

🎵 kemenag_tuban

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman utama bagi seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan selama lima tahun ke depan. Penyusunannya adalah manifestasi dari komitmen kami terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan sebagai penjabaran operasional dari Renstra Kementerian Agama.

Sesuai amanat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1361 Tahun 2025

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029, Renstra ini disusun secara komprehensif dengan memperhatikan: 1) Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama, 2) Hasil Evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya (2020–2024), 3) Dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten Tuban yang majemuk.



Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja yang terukur, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban berkontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama, penguatan kerukunan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan di wilayah Kabupaten Tuban.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini bukanlah karya yang sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan implementasi di lapangan.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang dibentuk dengan melibatkan seluruh stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, mulai dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Kepala Bagian Sub Bagian Tata Usaha, Seluruh Kepala Seksi, dan melibatkan Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam perjalanan lima tahun ke depan, serta membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Tuban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Tuban, 15 Desember 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban



Umm Kulsum
NIP. 7107078000032002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 315 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : B-117/SJ/B.I.1/ OT.01.1/08/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penyusunan Renstra Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;;
 4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 6. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:
- a. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban;
 - c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Desember 2025

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN,



UMI KULSUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR SINGKATAN	VII

BAB I

PENDAHULUAN	9
1.1. Kondisi Umum	10
1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2020–2024	11
1.1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	11
1.1.2. Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban	27
1.1.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi	28
1.1.2.2. Layanan Publik : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID.	29
1.1.3. Aspirasi dan Isu Strategis	30
1.2. Potensi Dan Permasalahan	31
1.2.1. Potensi yang Dimiliki.....	31
1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi.....	32
1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT).....	32
1.2.3.1. Matrik SWOT	33
1.2.3.2. Implikasi Strategis:.....	33
1.2.3.3. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT).....	34

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	36
2.1. Visi dan Misi	36
2.2. Tujuan	37
2.3. Sasaran Kegiatan.....	40
2.4. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	47
2.5. Rumusan Pengukuran/Metadata	54

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	74
3.1. Target Kinerja	74
3.2. Kerangka Pendanaan	84

BAB IV

PENUTUP	88
---------------	----

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Matrik Target Kinerja dan Rencana Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.....	89
- Lampiran 2: Matrik Metadata Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Tabel SWOT Analisis	33
Tabel 2	:	Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)	34
Tabel 3	:	SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN / RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG AGAMA).....	42
Tabel 4	:	SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN / RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG PENDIDIKAN).....	44
Tabel 5	:	SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN / RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG TATA KELOLA).....	46
Tabel 6	:	MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN) RENSTRA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029.....	49
Tabel 7	:	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029	55
Tabel 8	:	Target Kinerja Tahun 2029	75
Tabel 9	:	Kerangka Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban	85

DAFTAR SINGKATAN

ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BRUS	:	Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)
COVID-19	:	COrona, Vlrus, Disease-19
Daerah 3T	:	Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
FKUB	:	Forum Kerukunan Umat Beragama
IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
ISKK	:	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
KUA	:	Kantor Urusan Agama
Pendma	:	Pendidikan Madrasah
PD Pontren	:	Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Renstra-KL	:	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SK	:	Sasaran Kegiatan
SATKER	:	Satuan Kerja
SO	:	Strength-Opportunities
ST	:	Strength-Threats
SWOT	:	Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WO	:	Weaknesses-Opportunities
WT	:	Weaknesses-Threats
ZI	:	Zona Integritas



Kementerian
Agama

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan analisis ilmiah dan data empiris untuk menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program kerja Kantor Kemenag Kabupaten Tuban selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta kerangka pembangunan nasional dan sektoral.

Secara yuridis, penyusunan Renstra ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, juga terjadi saling keterkaitan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keterkaitan antara Renstra K/L dengan RPJMN
Keterkaitan Renstra K/L dengan RPJMN, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam penyusunan Renstra K/L berpedoman pada dokumen RPJMN. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional pada pasal 20 ayat (2), Keterkaitan antara Renja dengan Renstra yaitu bahwa Rancangan Renja-KL memuat kebijakan, program, kegiatan dan Keluaran (Output) sebagai penjabaran Renstra-KL.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, Keterkaitan antara RKA-KL dengan Renja yaitu berdasarkan pasal 58 ayat (1), tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan bahwa RKA-K/L disusun berdasarkan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran K/L, dan Standar Biaya.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025 - 2029
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, keterkaitan antara Renstra dan RKA-KL dengan Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja yaitu setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran serta mencantumkan Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis satuan kerja serta Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Dari dasar Hukum tersebut, Renstra dan Perjanjian Kinerja berkaitan erat dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk Menyusunnya, Pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi dengan memperhatikan pada Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

Dengan landasan pendekatan teknokratik ini, Renstra 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang efektif untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur secara lebih terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Pada kondisi umum ini menjelaskan tiga hal. Yang pertama menjelaskan Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2020–2024. Program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024, visi pembangunannya terbagi atas 6 (enam) komponen, yaitu : Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Tuban menyusun misi yang mendukungnya, yaitu : meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua memaparkan Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, dan yang ketiga menjelaskan tentang Aspirasi dan Isu Strategis di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Tuban.

1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2020–2024

Pada hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan ini dijelaskan dua hal : Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 dan Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020–2024

1.1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Dalam mendukung capaian Tujuan pada Rencana Strategis Kementerian Republik Indonesia Tahun 2020-2025, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial.
2. Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
3. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan.
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas.
5. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif.

Juga dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
4. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat
5. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran
6. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan
7. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik
8. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan
9. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa
10. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Serta dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Program Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni :

1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama.
2. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama.
3. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.
5. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.
6. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama

7. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.
8. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.
9. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan.
10. Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.
11. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.
12. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
13. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP.
14. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan,
15. Menguatnya pendidikan karakter siswa.
16. Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam Rencana Strategis periode tahun 2020 - 2024 telah menetapkan 47 Sasaran Kegiatan (SK) dan 127 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta Hasil Evaluasi Pelaksanaannya dalam rangka ikut mewujudkan 15 (lima belas) Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024

Selama lima tahun terakhir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan 47 sasaran kegiatan dan 127 indikator kinerja. Ruang lingkup kerja yang luas ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan masyarakat: mulai dari pembinaan umat, penguatan lembaga pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan keluarga melalui KUA, hingga tata kelola organisasi. Capaian dari seluruh indikator ini memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020 capaian berada di angka 99,70%, kemudian menurun pada 2021 menjadi 98,10% akibat pandemi, naik lagi pada 2022 dengan capaian 100,00%, melonjak pada 2023 hingga 100,00%, dan ditutup dengan 100,00% pada 2024. Jika dihitung rata-rata selama lima tahun, capaian kinerja berada di angka 100,00%. Angka ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program sekaligus adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi.

1. Mewujudkan Sasaran Program Pertama. (SP-1) : Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama.

Untuk mendukung dan mewujudkan Sasaran Program pertama tersebut Kanwil Kemenag Prov. Jatim telah menetapkan dan merealisasikan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya dengan target dan capaian mulai tahun 2020 sampai dengan 2025, sebagaimana akumulasi data sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	88,00	90,10	92,10	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	%	60,00	100,00	96,30	
		3. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	100,00	100,00	97,06	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					94,92	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Bidang penyuluhan agama menempati peran penting karena menyangkut hubungan langsung dengan masyarakat. Penyuluh agama, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, menjadi jembatan utama antara pemerintah dan umat. Indikator nilai kinerja penyuluh yang ditargetkan pada angka 88 berhasil terlampaui, dengan capaian rata-rata 90,10 atau 92,1% dari target. Hampir seluruh penyuluh telah mendapatkan pembinaan, dengan capaian 99,10%, sementara indikator pembinaan penyiar agama mencapai 92,1%. Dengan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa tenaga penyuluh telah menjalankan peran strategisnya dengan baik. Ke depan, penyuluhan agama berpeluang lebih efektif bila diarahkan pada ranah digital. Penyuluh dapat memanfaatkan media sosial, video pendek, podcast, atau platform daring lain untuk menyampaikan pesan moderasi beragama yang relevan bagi generasi muda.

Capaian Sasaran Kegiatan Pertama : Meningkatkan kualitas penyuluhan agama, yang didukung tiga IKS dengan nilai rata-rata realisasi dalam prosentase : 94,92%. Dengan capaian ini Sasaran Program pertama : Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama bisa diwujudkan.

2. Mewujudkan Sasaran Program Kedua. (SP-2) :Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	80,00	85,00	92,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	10,00	10,00	100,00	
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	2,00	2,40	96,00	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :						96,73	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Program kerukunan umat beragama juga memperlihatkan hasil yang kuat. Jumlah aktor kerukunan yang dibina dengan capaian 100,00%. Desa sadar kerukunan terealisasi penuh sesuai target, rata-rata 2,4 per tahun. Forum dialog antar umat beragama bahkan mencapai 100% dari target, dengan rata-rata lima forum per tahun, sedangkan indikator pembinaan

lembaga keagamaan juga mencapai 100%. Capaian-capaian ini tidak hanya menunjukkan pemenuhan target, tetapi juga memperlihatkan antusiasme masyarakat. Dialog lintas iman semakin diterima sebagai sarana efektif untuk membangun harmoni. Tantangan ke depan adalah memperluas tema dialog agar lebih relevan dengan isu-isu sosial kontemporer seperti kesehatan masyarakat, literasi digital, dan pelestarian lingkungan.

3. Mewujudkan Sasaran Progam Ketiga. (SP-3) :Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						100,00	
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	30,00	42,02	97,35	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB), Penais Zawa, semua Bimas
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						98,68	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan salah satu pilar yang menjaga harmoni di tingkat daerah. Persentase sekretariat bersama FKUB yang ditingkatkan layanannya mencapai 100%, menunjukkan konsistensi yang baik. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa FKUB dapat menjadi mitra strategis dalam membangun toleransi dan solidaritas sosial. Pada periode berikutnya, FKUB dapat lebih didorong untuk melahirkan inovasi berbasis komunitas, misalnya pelatihan mediasi konflik, program literasi toleransi di sekolah, atau riset sosial keagamaan yang melibatkan perguruan tinggi.

4. Mewujudkan Sasaran Progam Keempat. (SP-4) :Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	96,03	95,61	91,84	Penais Zawa, semua Bimas
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						99,56	
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	%	53,96	52,84	97,93	Urais, semua Bimas
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	95,00	97,93	97,80	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
	pusat syiar agama yang toleran	3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	323,60	312,20	96,95	
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	0,40	0,40	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,69	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan	4,60	4,60	100,00	Penais Zawa, semua Bimas
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Rumah ibadah sebagai pusat kehidupan keagamaan juga menunjukkan capaian tinggi. Indikator rumah ibadah ramah mencapai 97,9%, pembinaan pengelola rumah ibadah 97,8%, peningkatan kapasitas imam besar 96,9%, dan rumah ibadah moderat mencapai 100%. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual, tetapi juga menjadi ruang sosial yang aman dan nyaman. Meskipun pandemi sempat membatasi aktivitas berjamaah, setelah situasi kembali normal rumah ibadah justru semakin memperkuat fungsinya. Ke depan, rumah ibadah bisa dikembangkan sebagai pusat literasi agama, pemberdayaan sosial, bahkan pusat kegiatan ekonomi umat melalui koperasi berbasis jamaah.

Penyiaran agama berwawasan moderat juga stabil. Target rata-rata 4,6 kegiatan per tahun tercapai penuh 100%. Saat pandemi, siaran agama dialihkan ke platform digital, dan justru memperluas jangkauan audiens. Dari pengalaman tersebut, terlihat peluang besar untuk memperkaya konten penyiaran dengan format kreatif, seperti talkshow, film pendek, atau konten interaktif yang sesuai gaya komunikasi generasi digital.

5. Mewujudkan Sasaran Progam Kelima. (SP-5) :Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	20,00	89,90	94,19	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	88,50	87,76	95,97	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	95,50	95,76	97,69	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	30,00	80,34	95,88	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	90,25	64,80	90,81	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	85,00	90,00	98,71	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	60,00	89,53	97,00	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	60,00	89,20	97,00	
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	60,00	80,49	98,28	
		10. Jumlah kegiatan eks trakurikuler keagama an di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	230,60	239,20	100,30	
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	40,00	50,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS K / Capaian SK- :					98,14	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	92,00	93,97	97,92	Bidang Pontren
	2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	%	4,00	3,94	98,60		
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS K / Capaian SK- :					97,59	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pendidikan diniyah dan inklusif menjadi indikator lain yang berjalan baik. Pendidikan diniyah berada di atas 90%, memperlihatkan keberlanjutan pendidikan berbasis tradisi pesantren dan komunitas. Pendidikan inklusif juga menunjukkan perkembangan dengan memberikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama semakin inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Capaian Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Tuban 2020–2024.

6. Mewujudkan Sasaran Progam Keenam. (SP-6) :Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Kegiatan	30,00	30,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :						100,00	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	1,40	1,40	100,00	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						100,00	
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Kegiatan	3,40	3,00	95,60	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						100,00	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Dokumen	6,00	5,80	96,67	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	14,80	14,60	98,65	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK - :						96,66	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Bidang kebudayaan mencatat capaian merata tinggi. Dialog lintas budaya mencapai 97,3%, pelestarian produk budaya 100%, penghormatan keragaman budaya 95,6%, dan literasi budaya 96,6%. Capaian ini memperlihatkan bahwa program kebudayaan berhasil menjaga keseimbangan antara nilai agama dan tradisi lokal. Ke depan, digitalisasi dokumentasi budaya menjadi langkah penting agar generasi muda dapat mengakses kekayaan tradisi dengan lebih mudah dan menarik.

7. Mewujudkan Sasaran Progam Ketujuh. (SP-7) :Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	572,80	559,40	97,66	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
		2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	27,83	27,06	97,22	
		3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Kegiatan	59,00	57,80	97,97	
		4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	29,00	28,20	97,24	
		5. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	Orang	20,80	20,20	97,12	
		6. Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	0,80	0,80	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					97,87	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	Lokasi	4,60	4,60	100,00	Bidang Urais, Penais Zawa
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lokasi	3,20	3,00	98,48	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	3500,00	3.500,80	100,73	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Orang	500,00	380,00	67,26	
		5. Jumlah penghulu yang dibina	Orang	330,00	350,80	106,06	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				78,98	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Pasangan	200,00	198,80	101.10	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				97,75	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Layanan keluarga melalui KUA juga mendapat perhatian besar. Revitalisasi KUA tercapai penuh 100%, sedangkan kursus pranikah dan bimbingan keluarga mencapai rata-rata 94%. Meskipun pandemi membatasi pertemuan tatap muka, layanan tetap berjalan dengan penyesuaian. Setelah kondisi kembali normal, KUA kembali optimal memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Materi kursus pranikah ke depan bisa diperkaya dengan topik literasi keuangan, kesehatan mental, dan ketahanan keluarga modern.

8. Mewujudkan Sasaran Program Kedelapan. (SP-8) :Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	86,10	84,33	96,79	Bidang PHU
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				96,79	
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	95,00	95,00	100,00	Bidang PHU
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0,30	0,28	76,67	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				86,98	
20		1. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	86,20	51,58	72,04	Bidang PHU
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				59,92	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	%	95,75	95,70	95,04	Bidang PHU
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					95,00	
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1. Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	%	97,80	93,85	97,96	Bidang PHU
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					97,96	

Bidang haji sempat sangat terpengaruh pandemi pada 2020-2021 dengan pembatalan keberangkatan. Namun sejak 2022, layanan kembali berjalan normal dengan sejumlah perbaikan. Inovasi yang diterapkan adalah *One Stop Service* di Asrama Haji Surabaya pada 2023, yang memudahkan jamaah menyelesaikan seluruh administrasi di satu tempat. Selain itu, penggunaan jalur *fast track* di bandara memperlancar proses keberangkatan dan pemulangan jamaah. Pada 2024, meski kuota jamaah meningkat, sistem ini tetap mampu melayani dengan baik. Namun memasuki periode 2025–2029, urusan haji berangsur tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, sehingga pada dokumen perencanaan baru tidak lagi menjadi fokus utama.

9. Mewujudkan Sasaran Progam Kesembilan. (SP-9) :Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase lembaga zakat yang dibina	%	57,93	56,75	97,97	Bidang Penais Zawa
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					97,97	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	73,46	61,44	98,37	Bidang Penais Zawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	20,00	19,71	98,54	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	13,33	13,25	90,82	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,75	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Bidang zakat menunjukkan capaian rata-rata 97,9%. Pembinaan Unit Pengumpul Zakat berjalan baik, dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, lembaga zakat dapat lebih dipercaya masyarakat sehingga potensi pengumpulan dana zakat bisa lebih besar.

Bidang wakaf mencatat capaian lebih tinggi. Akta ikrar wakaf mencapai 98,54%, sementara sertifikasi tanah wakaf berada di kisaran 90,8%. Aset wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

10. Mewujudkan Sasaran Progam Kesepuluh. (SP-10) :Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	30,00	30,00	100,00	Bidang Madrasah, PAIS,
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						100,00	
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	49,28	48,10	97,60	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	36,14	35,70	98,79	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	49,28	48,38	98,17	
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Orang	3,00	3,00	100,00	
		5. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	%	84,66	83,21	98,29	
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	%	7,62	7,50	97,49	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						98,62	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	90,00	90,00	100,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	%	90,00	89,54	98,66	
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	90,00	90,00	100,00	
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	38,00	37,63	98,16	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						98,66	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

11. Mewujudkan Sasaran Progam Kesebelas. (SP-11) :Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75,73	73,43	96,00	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	74,80	74,00	100,00	
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75,00	74,72	98,01	
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	70,56	68,90	92,64	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	75,00	70,50	98,33	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					90,69	
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat.	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah	63816,00	63816,00	100,00	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS.	Jumlah	923,00	923,00	100,00	
		3. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	%	14,00	12,19	92,94	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					74,93	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	40,40	40,00	99,24	Bidang Madrasah, Pontren
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,38	
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Orang	5.367,00	5.107,00	98,33	Bidang Madrasah, semua Bimas
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,33	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor terbesar dalam kinerja Kementerian Agama. Integrasi kurikulum moderasi beragama tercapai 90,7%. Pesantren berwawasan moderat mencatat capaian 97,92%. Madrasah berhasil meningkatkan akreditasi, mutu pembelajaran, dan distribusi guru. Penyaluran BOS dan BOP berjalan efektif dengan capaian di atas 95%, menjaga keberlangsungan pendidikan terutama di masa pandemi. Guru Pendidikan Agama Islam juga mendapat perhatian, dengan capaian pembinaan di atas 95%, sementara distribusi guru berada pada kisaran 90%. Masih ada peluang perbaikan dalam hal pemerataan distribusi guru ke wilayah terpencil.

12. Mewujudkan Sasaran Program Keduabelas. (SP-12) :Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	88,00	80,89	94,45	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	56,00	50,00	97,69	
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	23,00	23,50	99,50	
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	56,00	48,65	92,18	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					97,71	

13. Mewujudkan Sasaran Program Ketigabelas. (SP-13) :Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.	1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	%	57,00	55,33	97,93	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	%	83,20	79,32	97,68	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					97,81	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

14. Mewujudkan Sasaran Program Keempatbelas. (SP-14) :Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan,

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Lembaga	80,00	76,40	98,01	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Lembaga	2,00	2,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,52	
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	94,00	82,16	97,52	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	70,00	70,93	100,12	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	15,00	15,00	100,00	
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	15,00	14,94	99,03	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					99,60

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

15. Mewujudkan Sasaran Progam Kelimabelas. (SP-15) :Menguatnya pendidikan karakter siswa.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	90,00	78,60	98,25	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	70,00	67,99	98,13	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	%	72,00	65,18	98,54	
		4. Persentase madrasah yang ramah anak.	%	82,00	80,94	98,23	
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	%	65,00	65,00	100,00	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					98,18
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	30,00	22,20	94,52	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Sekolah	7,00	7,00	100,00	
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	30,00	25,40	95,45	
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Unit	7,00	7,00	100,00	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					98,74

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

16. Mewujudkan Sasaran Progam Keenambelas. (SP-16) :Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan,	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
	pembinaan dan pengembangan pegawai)	2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaskanjuti	%	100,00	94,00	98,95	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	67,00	66,64	98,20	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	58,00	57,20	93,14	
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	70,00	63,47	90,67	
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	100,00	93,43	98,35	
		7. Persentase data ASN yang diupdate	%	100,00	89,00	98,89	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	81,00	78,60	98,25	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					96,68	
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan.	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Dokumen	16,00	16,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	100,00	100,00	100,00	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	96,63	94,99	96,33	
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	100,00	100,18	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					99,62	
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	99,00	95,98	98,32	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	%	99,00	95,26	97,86	
		3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	%	99,00	97,04	97,02	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,40	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB		
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	82,00	79,18	98,98	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)		
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	73,00	99,24	98,73			
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	95,00	93,43	98,35			
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,69			
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	8,00	7,46	98,29	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)		
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	42,00	16,20	94,19			
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						97,49	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	100,60	93,43	98,76	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)		
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100,00	94,72	99,71			
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100,00	72,38	99,15			
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					99,21			
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	100,00	94,40	99,58	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)		
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	85,00	83,60	99,46			
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						99,52	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	87,00	85,40	99,25	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)		
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						99,25	
		50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	100,00		99,40	99,98

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB	
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	100,00	87,67	99,13		
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	91,00	91,00	100,00		
		4. Persentase menurunnya sengkah dan sengkah banding	%	92,00	69,12	78,28		
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						91,50	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	92,00	89,20	99,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						99,00	
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Kegiatan	10,20	16,00	176,62	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	%	97,00	95,90	99,36		
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						137,99	
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	92,00	89,00	98,75	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						98,75	
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	667,00	667,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	30,00	30,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	Unit	82,00	62,80	79,75	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	36,00	32,40	90,18	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						84,35	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Tata kelola organisasi memperlihatkan capaian paling menonjol. Hampir semua indikator berada di atas 95%. Layanan humas dan informasi bahkan mencapai 137,9%. Komunikasi publik yang terbuka dan transparansi data memperkuat akuntabilitas. Ke depan, pemerataan kualitas pelayanan antar wilayah tetap perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat merasakan manfaat yang sama.

Jika ditarik garis besar, capaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban 2020-2024 konsisten dan cenderung meningkat. Rerata capaian lima tahun berada di angka 98,55%. Beberapa indikator melampaui target, sementara yang lain masih memberikan ruang untuk peningkatan. Dengan capaian ini, arah ke depan dapat lebih fokus pada penguatan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Memasuki periode 2025-2029, arah kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengacu pada delapan program prioritas yang dirumuskan dalam ASTA PROTAS. Fokus diarahkan pada penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui desa sadar kerukunan, pembinaan penyuluh, dan forum lintas iman. Program ekoteologi menekankan pelestarian lingkungan berbasis nilai agama dengan rumah ibadah ramah lingkungan dan gerakan hijau berbasis komunitas. Layanan keagamaan diarahkan agar lebih berdampak dengan standardisasi bimbingan perkawinan, digitalisasi data rumah ibadah, serta KUA inklusif. Pendidikan unggul menjadi sektor kunci, dengan pengembangan kurikulum kontekstual, digitalisasi madrasah, peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa, serta akreditasi. Pesantren diberdayakan melalui program kemandirian ekonomi, beasiswa santri, dan peran pesantren sebagai pusat layanan gizi. Ekonomi umat diperkuat dengan pengelolaan zakat dan wakaf produktif serta rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan. Seluruh program tersebut ditopang digitalisasi tata kelola melalui sistem satu data, superapps layanan, dan pembelajaran berbasis LMS.

Dengan fondasi capaian 2020-2024 dan panduan ASTA PROTAS 2025-2029, arah kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dapat dilanjutkan secara lebih adaptif dan inklusif. Tantangan ke depan menuntut inovasi berkelanjutan, transparansi layanan, dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah. Program yang dirumuskan bukan hanya melanjutkan capaian sebelumnya, tetapi juga merespons kebutuhan baru masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik keagamaan di Kabupaten Tuban diharapkan semakin kuat, merata, dan berdaya guna.

1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

Pada uraian terkait Hasil Aspirasi Masyarakat ini dibagi dalam dua pembahasan yakni Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi dan Layanan Publik, yakni : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID

1.1.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi

Pada sub bahasan ini menguraikan tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi.

1. Tugas Dan Fungsi.

Pada kondisi umum ini akan dijelaskan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Komitmen Membangun Zona Integritas dan Pelayanan Publik, Hasil Evaluasi Pencapaian Renstra 2020–2024, Anggaran dan Serapan 2020–2024 dan Aspirasi dan Isu Strategis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama Bab V : Instansi Vertikal, Pasal 58 : (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk instansi vertikal Kementerian berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peraturan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan munculnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Bab XVII Instansi Vertikal, Pasal 483 : Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Kementerian di tingkat provinsi dan Kantor Kementerian di tingkat kabupaten/ kota. Ayat (2) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah provinsi dan Kantor Kementerian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, dijelaskan sebagai berikut : pada Bab I Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Pasal 1 : Ayat (1) Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Ayat (2) Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; Dan
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dan pada ayat (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala. Lalu

pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan Pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota.

1.1.2.2 Layanan Publik : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID.

Sejak tahun 2020, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban telah menapaki langkah strategis membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan pelayanan publik, di antaranya dengan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kini dilengkapi dengan standar layanan yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi pelayanan ini menjadi bukti bahwa pembangunan ZI bukan sekadar slogan, tetapi upaya nyata untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Dalam perjalanannya, Kannkemnag Kab. Tuban terus melakukan inovasi untuk memastikan pelayanan publik semakin inklusif. Pelayanan ramah kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi perhatian serius. Penyediaan fasilitas fisik yang aksesibel, pendampingan petugas khusus, dan penggunaan media informasi yang ramah difabel menjadi bagian dari standar pelayanan yang diterapkan di lingkungan Kantor Kemenag. Upaya ini menunjukkan bahwa semangat ZI juga berarti menjamin kesetaraan akses layanan bagi semua warga negara.

Penguatan integritas internal juga menjadi prioritas. Setiap pegawai dibekali pemahaman tentang kode etik dan perilaku, serta dilibatkan aktif dalam pengawasan internal. Mekanisme whistleblowing system dan pengaduan masyarakat ditata ulang agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat. Dengan demikian, setiap laporan, baik terkait dugaan pelanggaran maupun saran perbaikan layanan, dapat diproses secara transparan dan akuntabel.

Hasil dari upaya berkelanjutan ini mulai terlihat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP meningkat signifikan, tercermin dari hasil survei kepuasan yang dilakukan secara periodik. Waktu penyelesaian layanan menjadi lebih singkat, jumlah keluhan menurun, dan tingkat kepercayaan publik terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban semakin menguat. Fakta ini menjadi evidence bahwa penerapan prinsip integritas dan perbaikan layanan publik berjalan seiring, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ke depan, Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban bertekad untuk mempertahankan dan memperluas capaian ini. Pembangunan ZI akan terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan, inovasi layanan publik, dan penguatan budaya kerja berintegritas. Dengan kolaborasi seluruh jajaran, semangat perubahan ini diharapkan semakin mengakar, sehingga visi mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya publik dapat terwujud secara nyata dan berkesinambungan.

1.1.3 Aspirasi dan Isu Strategis

Hasil Aspirasi Masyarakat terkait kinerja dan layanan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dapat diketahui dari Hasil Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Hasil analisis capaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban sehingga rencana perbaikan yang disusun berdasarkan hasil laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan publik.

Hasil pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Kantor Kemenag Kab. Tuban sampai dengan April 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Mutu pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban secara umum mencerminkan tingkat Kualitas yang baik (B). Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ke-30 sub unsur pelayanan berada pada nilai interval IKM 99,1871.
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban setelah dikonversikan yaitu 99,1871 nilai tersebut berada pada nilai interval konversi IKM 81,26 – 100,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Sangat Baik.
- c. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top

- manajemen), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif, serta penyediaan sarana prasarana layanan kebutuhan khusus
- d. Melakukan publikasi secara terus menerus akan upaya perbaikan yang sedang dan telah dilakukan untuk perbaikan layanan baik melalui website maupun sosial media.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Yang diuraikan pada pembahasan Potensi dan Permasalahan yakni : Potensi yang Dimiliki, Permasalahan yang Dihadapi, selanjutnya dilakukan Analisa dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (SWOT), dengan Langkah - Langkah : Menyusun Matrik SWOT, memaparkan Implikasi Strategis, dan terakhir menampilkan Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT).

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menunjukkan sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang agama dan pendidikan keagamaan. Potensi tersebut meliputi :

1. SDM Profesional dan Dedikatif Kankemenag Kab. Tuban didukung oleh sumber daya manusia yang relatif stabil dan berdedikasi, baik pada sektor pendidikan, penyuluhan, pelayanan keagamaan, maupun administrasi umum. Kehadiran para guru, penyuluh, penghulu, dan ASN lainnya menjadi fondasi penting dalam membangun layanan keagamaan dan pendidikan yang berkualitas.
2. Komitmen terhadap Moderasi Beragama Moderasi beragama telah menjadi prinsip kerja utama dalam berbagai program Kementerian Agama, dan secara nyata telah diimplementasikan lintas agama di Kabupaten Tuban. Indeks Kerukunan Umat Beragama di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator positif harmonisasi kehidupan sosial-keagamaan.
3. Kemitraan Strategis Lintas Lembaga dan Tokoh Agama Kemenag Kab. Tuban memiliki jaringan kemitraan yang kuat dengan berbagai tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi motor penggerak dalam menciptakan layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi telah dimulai dengan pemanfaatan SPBE, EMIS, SIMKEU, dan platform

layanan publik lainnya. Langkah ini menjadi titik tolak transformasi digital layanan keagamaan dan pendidikan berbasis data.

5. Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Madrasah yang Terus Meningkat
6. Lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren menunjukkan capaian yang progresif dalam hal akreditasi, pemenuhan SNP, dan penerapan kurikulum berbasis moderasi beragama. Ini memberikan optimisme terhadap daya saing lulusan di tingkat regional dan nasional.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meski demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang harus diantisipasi dan ditangani dalam periode 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Transformasi Digital yang Belum Merata Meskipun infrastruktur TIK telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal di seluruh satuan kerja. Tingkat digitalisasi layanan, sistem informasi, dan pengarsipan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh.
2. Isu Kerukunan dan Potensi Intoleransi Meskipun indeks kerukunan secara umum positif, dinamika politik identitas, intoleransi berbasis agama atau etnis, serta penyebaran informasi radikal di media sosial masih menjadi tantangan nyata yang perlu direspon secara sistematis, termasuk melalui peran strategis KUA sebagai pusat mitigasi konflik.
3. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Belum Merata Belum semua satuan kerja mencapai nilai optimal dalam indikator SPIP, Zona Integritas, dan manajemen risiko. Di sisi lain, penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan belum seluruhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan tepat waktu.
4. Keterbatasan Kompetensi ASN dan Rendahnya Sertifikasi Teknis Tingkat profesionalisme ASN dan guru belum merata, terutama dalam hal kepemilikan sertifikasi kompetensi, kemampuan TIK, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi kebijakan berbasis kinerja dan pelayanan digital.

1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Untuk mengambil kebijakan, terutama dalam menentukan kinerja lima tahun kedepan, maka perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya dilakukan telaah dan analisis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, dengan tabel sebagai berikut :

1.2.3.1. Matrik SWOT

Tabel 1 :
Tabel SWOT Analisis

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Ketersediaan SDM berdedikasi dan berpengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan penyuluhan	Distribusi tenaga pendidik dan penyuluh belum merata.
Komitmen kelembagaan terhadap moderasi beragama, kerukunan, dan toleransi lintas iman	Masih terbatasnya jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi dan digital readiness
Tersedianya sistem digital awal seperti EMIS, SIMKEU, dan SPBE untuk mendukung perencanaan dan monitoring	Transformasi digital belum terintegrasi lintas unit dan masih minim pemanfaatan big data
Kemitraan aktif dengan tokoh agama, ormas, dan lembaga keagamaan lokal serta pemerintah daerah	Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pengelolaan program terpadu
Peningkatan kualitas dan akreditasi satuan pendidikan keagamaan (madrasah/pesantren)	Beberapa satuan kerja belum memenuhi standar SPIP, laporan kinerja, dan reformasi birokrasi

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan strategis nasional terhadap transformasi digital layanan publik, RB tematik, dan SPBE	Meningkatnya intoleransi digital dan penyebaran paham radikal di media sosial
Potensi pendayagunaan dana zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat	Ketergantungan pada anggaran pusat dan fluktuasi kebijakan fiskal nasional
Animo masyarakat tinggi terhadap pendidikan madrasah, program keagamaan, dan sertifikasi pranikah	Polarisasi politik dan sentimen keagamaan menjelang tahun pemilu dan isu sosial
Sinergi multipihak (tokoh agama, ormas, lembaga pendidikan) dalam penguatan layanan berbasis komunitas	Krisis kepercayaan publik jika pelayanan tidak transparan, lambat, atau tidak merata
Tren digitalisasi pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum moderasi beragama	Perubahan gaya hidup dan nilai generasi muda yang berpotensi menjauh dari nilai-nilai agama

1.2.3.2. Implikasi Strategis:

Adapun implikasi dari perumusan table SWOT diatas, dapat diambil beberapa Kesimpulan-kesimpulan kinerja yang perlu direkomendasikan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Kekuatan internal perlu dikuatkan melalui penguatan SDM dan adopsi teknologi digital secara merata untuk mendukung integrasi layanan lintas bidang.
2. Kelemahan seperti ketimpangan layanan dan koordinasi antarsatker harus ditangani melalui sistem berbasis data dan reformasi birokrasi menyeluruh.
3. Peluang seperti sinergi multipihak, pemanfaatan dana zakat/wakaf, dan momentum digitalisasi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem layanan inklusif dan responsif.

4. Ancaman eksternal seperti intoleransi, radikalisme digital, dan krisis kepercayaan perlu diredam melalui program mitigasi sosial seperti penguatan peran KUA, PPID, dan penyuluh berbasis media.

1.2.3.3. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Tabel 2 :
Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Jenis Strategi	Rencana Aksi Strategis
SO (Strength-Opportunities)	1 Optimalisasi sistem digital SPBE dan EMIS untuk meningkatkan layanan berbasis data (dikaitkan dengan SDM unggul dan dukungan transformasi digital nasional).
	2 Kembangkan program kolaboratif lintas agama berbasis komunitas bersama tokoh agama dan ormas lokal.
	3 Dorong madrasah/pesantren unggul sebagai sentra pendidikan karakter dan moderasi beragama.
ST (Strength-Threats)	1 Perkuat peran KUA dan penyuluh dalam deteksi dini dan mitigasi konflik keagamaan berbasis EWS.
	2 Tingkatkan transparansi layanan publik dan pelaporan melalui PPID dan kanal digital terpercaya.
	3 Lakukan literasi digital keagamaan untuk menangkal narasi intoleran di media sosial.
WO (Weaknesses-Opportunities)	1 Percepat pemerataan distribusi guru/penyuluh melalui kebijakan afirmatif berbasis data kebutuhan.
	2 Bangun dashboard monitoring ASN dan pelatihan digital untuk akselerasi kompetensi teknis.
	3 Sinergikan pemanfaatan zakat dan wakaf dengan layanan pendidikan dan sosial di daerah minim akses.
WT (Weaknesses-Threats)	1 Bangun sistem pengawasan internal berbasis SPIP yang kuat untuk mencegah disfungsi layanan.
	2 Kembangkan pelatihan berkelanjutan dan mentoring ASN terkait pelayanan publik responsif dan moderatif.
	3 Integrasikan pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai early warning untuk krisis kepercayaan.



Kementerian
Agama

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi Dan Misi Kementerian Agama

Sebagai bagian dari kementerian yang memiliki mandat dalam urusan keagamaan, pendidikan keagamaan dan Tata Kelola Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam arah pembangunan jangka menengah di Wilayah Kabupaten Tuban.

Adapun Visi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak, dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kantor Kemenag Kabupaten Tuban memaknai visi ini sebagai landasan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil, serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas, dan berdaya saing global.



Misi Kementerian Agama :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tiga misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025–2029 :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

2.2. TUJUAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kementerian Agama menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi.
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau.
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing.
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan **Asta Protas** atau **Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak** yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan Tata Kelola yaitu :

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan.

(Protas Presiden Wapres No. 8,10 dan 16)

Menjadi tugas kementerian agama untuk memastikan terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama, menjamin kebebasan beribadah, serta memastikan proses pendirian rumah ibadah berjalan sesuai regulasi dan berkeadilan.

Program cinta kemanusiaan perlu dibangun untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Program ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang, empati, tolong-menolong, dan keadilan.

2. Ekoteologi

(Protas Presiden Wapres No. 11)

Ancaman perubahan iklim saat ini menjadi isu global. Setiap negara diminta melakukan upaya pencegahan. pelestarian lingkungan menjadi hal penting yang harus dilakukan, termasuk melalui pendekatan keagamaan. Menjadi tugas Kemenag RI untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan dalam pelestarian lingkungan. Misalnya, ada konsep khalifah dalam Islam, Tri Hita Karana dalam Hindu, atau Laudato Si' dalam Katolik.

3. Layanan Keagamaan Berdampak

(Asta Cita 7)

Ada 9 Layanan Keagamaan Berdampak, sebagai berikut :

- 1) Bimbingan perkawinan.
- 2) Standardisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingan keagamaan.
- 3) Pembangunan sarana dan pra-sarana KUA yang inklusif dan ramah. (KUA Berdaya)
- 4) Bantuan afirmasi kitab suci dan sumber bacaan keagamaan ramah difabel.
- 5) Pemeliharaan rumah ibadah terintegrasi (digitalisasi data).
- 6) Pemenuhan rumah ibadah di wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
- 7) Pelatihan kompetensi SDM pengelola rumah ibadah.
- 8) Pengiriman penyiar agama moderat pada wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
- 9) Penguatan karakter dan literasi keagamaan.

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi.

(Protas Presiden Wapres No.8 dan 10)

Kemenag mengemban amanah tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tugas dan fungsi Kemenag adalah mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan agama dan keagamaan yang unggul, yaitu lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terintegrasi (sistem), terdigitalisasi, relevan, didukung SDM profesional, sarana prasarana memadai, dan inklusif. Sehingga, melahirkan alumni yang religius, kompetitif, nasionalis, dan cinta kemanusiaan.

5. Pesantren Berdaya

(Protas Presiden Wapres No.8, 10, 14, dan 17)

Pesantren sudah berkontribusi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Lahirnya UU Pesantren menjadi momentum rekognisi dan afirmasi kiprah lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang selama ini menjadi tempat pembelajaran aman dan inklusif bagi jutaan santri. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren berdaya akan menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

(Protas Presiden Wapres No. 5, 14, dan 17)

Masyarakat Indonesia dikenal religius dan peduli. Potensi dana sosial yang bisa dihimpun mencapai ratusan triliun (contoh: potensi zakat Rp327 triliun per tahun. Baru bisa dihimpun Rp41 triliun). Tata Kelola yang baik akan dapat mengoptimalkan peran dana sosial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga, selain penghimpunan yang

maksimal, distribusi dana sosial juga tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan ekonomi umat.

7. Sukses Penyelenggaraan Haji Tahun 2025

(Protas Presiden Wapres No. 3, 4, 14 dan 16)

Haji 2025 merupakan kali terakhir diselenggarakan oleh Kemenag seiring terbentuknya Badan Penyelenggara Haji (BPH). Kemenag harus memberikan legacy terbaik dalam penyelenggaraan haji, baik pada aspek ibadah, inovasi layanan, maupun penguatan ekosistem ekonomi penyelenggaraan haji.

8. Digitalisasi Tata Kelola

(Protas Presiden Wapres No. 2,3, 4 dan 8)

Digitalisasi adalah kunci untuk layanan keagamaan yang murah, mudah, efisien dan transparan. Beragam informasi disajikan dalam satu layanan data. Berbagai system informasi diintegrasikan dalam satu aplikasi. Sistem pengembangan SDM juga berbasis digital agar bisa diikuti secara masif oleh stakeholders Kemenag.

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, serta prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Protas, Kementerian Agama menetapkan lima program utama. Sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melaksanakan empat program utama tersebut melalui kolaborasi layanan teknis dan manajerial yaitu :

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama.

Menguatkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif melalui penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan keagamaan, serta fasilitasi kerukunan umat di seluruh wilayah.

2. Program Wajib Belajar 13 Tahun.

Mendorong pemerataan akses dan perluasan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui penguatan peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.

Fokus pada peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penguatan kompetensi guru, revitalisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana belajar, serta pengembangan model pembelajaran inovatif.

4. Program Dukungan Manajemen.

Menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2.3. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Kemenag Berdampak dan program utama, Kementerian Agama telah menetapkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Sasaran Strategis.

Telah ditetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial
2. Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan
4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas
7. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Program dan Sasaran Program.

025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

- SP.1 : Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun
- SP.2 : Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif

025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun

- SP.3 : Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah Islam

025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- SP.4 : Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran
- SP.5 : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata
- SP.14 : Meningkatnya kualitas kesesuaian pembelajaran bagi Anak Usia Dini

025.WA - Program Dukungan Manajemen

- SP.13 : Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

Dari Sasaran Strategis dan Sasaran Program diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sasaran Kegiatan Kantor Kemenag Kabupaten Tuban merupakan turunan langsung dari sasaran kegiatan Kementerian Agama, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level wilayah untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pada dasarnya ada tiga bidang kateogring penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola. Kegiatan-kegiatan beserta sasaran kegiatan-sasaran kegiatan dan indikator-indikator sasaran kegiatan masing-masing Unit Organisasi di Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, dengan rujukan/dasar dari SK dan IKSK dari Eselon-1 :

1. Sekretariat Jendral : Sub Bagian Tata Usaha
2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
3. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Penyelenggara Zakat dan Wakaf
4. Ditjen Pendidikan Islam : Seksi Pendidikan Madrasah
5. Ditjen Pendidikan Islam : Seksi Pendidikan Pondok Pesantren
6. Ditjen Pendidikan Islam : Seksi Pendidikan Agama Islam

Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban selama lima tahun kedepan menetapkan sebanyakak 20 Sasaran Kegiatan dan 78 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk tahun 2025. Sedangkan Mulai Tahun 2026, karena Dirjen PHU menjadi Kementerian tersendiri maka ditetapkan 15 Sasaran Kegiatan (SK) dan 71 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan target-target yang ditetapkan tiap tahunnya dalam target pertahun dan direalisasikan tiap tahunnya melalui mekanisme Penetapan Perjanjian Kinerja tiap tahunnya, melalui mekanbisme pebagian peran tugas dan fungsi melalui mekanisme Penyusunan Pohon Kinerja dan dituangkan dalam Rencana Aksi dan Kinerja Pegawai maisng-masing sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun table SK dan IKSK sebagai berikut :

SK DAN IKSK BIDANG AGAMA

TABEL 3 :
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN /
RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG AGAMA)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Bidang Agama		
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	KUB, Bimas Islam,
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Bimas Islam, Penyelenggara Zawa
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	
IKSK.2.6	Presentase Peningkatan Jumlah Peristiwa Nikah	
IKSK.2.7	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	
IKSK.2.8	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	
IKSK.2.9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	
IKSK.2.10	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	
IKSK.2.11	Presentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	
IKSK.2.12	Presentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	
IKSK.2.13	Presentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	
IKSK.2.14	Presentase Lembaga dana social keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.2.15	Presentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	
IKSK.2.16	Presentase Lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	
IKSK.2.17	Presentase layanan izin pembentukan Lembaga amil zakat dan wakaf	
IKSK.2.18	Presentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	PHU
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	
	b. Lembaga penyelenggara umrah	

Untuk merealisasikan dua SK dan enam belas IKS diwujudkan dan diemban oleh dua Seksi, Yakni Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Zawa, Tugas dan fungsi, yang telah dipaparkan di Bab I.

SK DAN IKSK BIDANG PENDIDIKAN

TABEL 4 :
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN /
RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG PENDIDIKAN)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Bidang Pendidikan Dasar Menengah		
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Pendma, PD Pontren
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan kekhasan dengan predikat sangat baik pendidikan pesantren yang lulus	
SK.9	pendidikan Meningkatnya sarana dan prasarana satuan keagamaan yang berkualitas	Pendma, PD Pontren
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	
IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	
IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Pendma, PD Pontren
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:	
	a literasi membaca	
	b numerasi	
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendma, PAIs
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	

Untuk merealisasikan SK dan IKS Fungsi Pendidikan ini diimbangi oleh tiga Seksi Pendidikan Islam, yakni Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Pondok Pesantren, dan Seksi Pendidikan Agama Islam. Tugas dan fungsi, yang telah dipaparkan di Bab I.

SK DAN IKSK BIDANG TATA KELOLA

TABEL 5:
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN /
RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG TATA KELOLA)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Bidang Tata Kelola		
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Sekretariat/TU : Tim Ortala
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Sekretariat/TU : Hukum
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	
IKSK. 17.3	Nilai Layanan Kesehatan	

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Sekretariat/TU : Humas dan Sistem Informasi
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Sekretariat/TU
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Sekretariat/TU
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	

Sub Bagian Tata Usaha didukung delapan Tim sebagai berikut : Perencanaan Dan Data, Humas dan Sistem Informasi, Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip), Keuangan dan BMN, Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing, Organisasi Tata Laksana dan TLHP dan Kerukunan Umat Beragama, merealisasikan SK dan IKS Fungsi Tata Kelola, sesuai Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha yang telah diuraikan di Bab I.

2.4. MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

1. Pengertian :

Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

2. Dasar Hukum

- PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
- Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- c. Peraturan BPKP tentang Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik
- d. KMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (kaitannya dengan tata kelola pendidikan)
- e. Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenag (mengacu pada PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020)

3. Tujuan Dan Prinsip Manajemen Risiko Di Kementerian Agama

- a. Tujuan
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program keagamaan dan pendidikan
 - 2) Menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
 - 3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kemenag
 - 4) Mengurangi kemungkinan kegagalan program/kegiatan
 - 5) Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh pimpinan
- b. Prinsip
 - 1) Terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian program Kemenag
 - 2) Terstruktur dan menyeluruh di semua unit kerja
 - 3) Berdasarkan data dan informasi terbaik
 - 4) Disesuaikan dengan konteks tugas Kemenag (haji, pendidikan, layanan umat, bimas)
 - 5) Bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan regulasi & kebutuhan umat

TABEL 6 :
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)
RENSTRA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
Bidang Agama				
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1 Munculnya pihak-pihak yang kurang / tidak menjaminadanya jaminan beragama terhadap event / peristiwa di Masyarakat. 2 Tidak adanya Toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama.	1. Mengidentifikasi dan mencegah adanya pihak-pihak yang tidak menjamin adanya jaminan beragama. 2. Melakukan aktivitas / kegiatan utk meningkatkan sikap toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama	• Subbag. TU : Tim FKUB, • Bimas Islam
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang Profesional, inklusif, dan berdampak	1 Adanya layanan keagamaan yang tidak Profesional, tidak inklusif (membedakan layanan karena status dll), dan tidak berdampak (tidak memberikan manfaat) 2 Sikap pelaku layanan keagamaan yang tidak kooperatif.	1 Melakukan identifikasi dan mitigasi pada layanan keagamaan yg tidak professional, inklusif dan berdampak dan pencegahan dan penyelesaiannya. 2 Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku / petugas yang melakukan layanan keagamaan.	• Subbag. TU : Tim FKUB, • Bimas Islam • Penyelenggara Zawa
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system alayanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	• PHU.
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Adanya kendala-kendala dalam pendaftaran ibadah haji	Selalu berkoordinasi dan mengantisipasi adanya kendala kendala dan masalah-masalah	• PHU.

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
			pendaftaran baik sifatnya teknis dan non-teknis	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system layanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	• PHU.
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan System haji	Adanya masalah-masalah terkait kualitas system Haji	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system pembinaa haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	• PHU
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Adanya masalah-masalah terkait pengawasan dan penyelenggaraan Haji dan Umroh	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap Sistem Pengawasan Haji dan Umtroh yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	• PHU
Bidang Pendidikan				
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Adanya kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	• Pendma • PD Pontren
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	• Pendma • PD Pontren

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Adanya laporan penyalahgunaan anggaran Pendidikan pada suatu Lembaga tertentu	Melakukan koordinasi dan mitigasi terhadap laporan yang ada dan menyelesaikan laporan tersebut sesuai regulasi yang berlaku	- Pendma - PD Pontren
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	Adanya tenaga guru yang over di daerah tertentu dan adanya daerah yang kekurangan tenaga guru	Melakukan pembinaan dan koordinasi terkait distribusi guru agar merata pada satuan satuan Pendidikan di daerah yang ada.	- Pendma - PAIS
Bidang Tata Kelola				
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	- Adanya pemahaman bahwa hasil perencanaan sama / stagnan dengan hasil perencanaan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. - Adanya pelaksana perencanaan dan anggaran yang kurang berkualitas	- Memberikan pemahaman bahwa hasil perencanaan berdasarkan konsep perencanaan dan target yang ditentukan sesuai kurun waktu yang ditentukan (misalkan dari Renstra lima Tahunan : berarti dalam lima tahun program dan kegiatan mirip mirip, karena sudah direncanakan selama lima tahun beserta target-targetnya) - Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana perencanaan dan anggaran agar bertambah berkualitas hasil perencanaannya	Subbag TU
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN),	Melakukan Solusi dan penyelesaian terkait Adanya	Subbag TU

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
		birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Adanya masalah penatausahaan (inventarisasi dan pencatatan yang tidak akurat), masalah penggunaan (penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi), masalah hukum (sengketa kepemilikan tanah), dan masalah pemanfaatan (BMN tidak terpakai/idle)	Menyelesaikan sesuai regulasi yang berlaku dan terus melakukan pembinaan terhadap pelaksana BMN yang terkait.	Subbag TU
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Proses yang belum sepenuhnya profesional: Seleksi ASN masih belum dapat sepenuhnya menjamin profesionalisme dan keahlian teknis yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan	Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi secara bertahap dan konsisten	Subbag TU
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Kurangnya Sinergi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti instansi terkait, OBH, dan lembaga penegak hukum lainnya masih belum berjalan optimal.	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin sesuai kesepakatan bersama	- Subbag TU - PD Pontren
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Adanya Dokumen surat yang penting rentan terhadap kebocoran informasi jika tidak ada mekanisme keamanan yang kuat.	Perlu penguatan system keamanan dan pemahaman Bersama antar pelaku tata persuratan.	Subbag TU
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Adanya keterbatasan dalam mengakses dokumen / arsip / data	Perlu disepakati Bersama cara cepat mengakses dokumen / data	Subbag TU

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
		yang dibutuhkan sehingga bisa menghambat proses layanan.	sesuai kewenangan masing-masing.	
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan system informasi	- Adanya Data yang sama tersimpan di beberapa tempat dan tidak sinkron menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan peningkatan biaya operasional - Adanya ketidakjelasan dalam mengakses data yang diperlukan di stakeholder internal (Bag TU, Bidang, Pembimas)	Perlu adanya bank Data / Data base/server yang bisa diakses sewaktu waktu sesuai dengan kewenangan masing-masing	Subbag TU
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	Adanya masalah terkait Terbatasnya pengetahuan tentang konsep layanan prima dan kurangnya kompetensi dalam memberikan pelayanan menjadi kendala utama.	Perlu adanya pembinaan bertahap / berjenjang sesuai periode waktu yang ditentukan	Subbag TU

2.5. Rumusan Pengukuran / Metadata

Tabel Rumusan Pengukuran Kinerja ini menjelaskan pengukuran pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Pengukuran :

1. Kode SK
2. IKS
3. Kode IKS
4. IKS
5. Cara Pengukurannya
6. Penanggung jawab dari tiap IKS
7. Sumber Data IKS
8. Variabel Pembangun
9. Periode Pelaporan IKS

Pada Tabel ini diuraikan 20 Sasaran Kegiatan dan 78 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Adapun secara garis besar , cara pengukuran meliputi :

1. Indeks
2. Persentase
3. Persentase Peningkatan
4. Rasio
5. Jumlah
6. Rata-Rata Nilai
7. Instrumen yang ditentukan sesuai regulasi

Metadata :

Metadata pada prinsipnya menjelaskan tentang IKS yang dipilih, selanjutnya diuraikan tentang :

- | | |
|---|--|
| • Nama SK, | • Waktu / Cut off Ketersediaan Data, |
| • Nama Metadata IKS, | • Klasifikasi, |
| • Instansi – Unit Kerja Penghasil, | • Level Estimasi, |
| • Nama Indikator, | • Apakah indikator dapat diakses umum?, |
| • Konsep/Definisi, | • Apabila dapat diakses umum, |
| • Interpretasi, | • apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya). |
| • Metode / Rumus Perhitungan, | |
| • Nama Variabel Pembangun, | |
| • Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun, | |
| • Ukuran/Satuan, | |

Tabel 7 :
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025 - 2029

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIDANG AGAMA								
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	IKUB = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3	KUB, Bimas Islam	KUB, Bimas Islam	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama	Tahunan
		IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a: Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b: Jumlah total KUA secara nasional	Bimas Islam KUA	Bimas Islam KUA	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System	Tahunan
		IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya	Sekjen : KUB	Sekjen : KUB / FKUB, Kab/Kota	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b= Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara	Bimas Islam	Bimas Islam	Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tripitaka Gatha tahun sebelumnya				
		IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Bimas Islam	Bimas Islam	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
		IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan b = Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar	Tahunan
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	Bimas Islam	Bimas Islam	Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat)2. Jumlah total penyuluh agama	Tahunan
		IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	$X = b / a$, sehingga rasionya menjadi $1 : X$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Tahunan
		IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi b = Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi 2. Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b = Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS	Tahunan
		IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan b = jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan 2. Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.2.6	Persentase Peningkatan Jumlah Peristiwa Nikah	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah tahun n b = Jumlah peristiwa nikah tahun n-1	Bimas Islam	Bimas Islam	Jumlah peristiwa nikah tahun berjalan	Tahunan
		IKSK.2.7	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan b = Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada.	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 2. Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada	Tahunan
		IKSK.2.8	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata	Bimas Islam	Bimas Islam	Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat2. Jumlah total masjid/musholla	Tahunan
		IKSK.2.9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan	Penzawa	Penzawa	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan2. Jumlah total hasil pemantauan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.10	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Tahunan
		IKSK.2.11	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Tahunan
		IKSK.2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah mutasi dan sengketa harta benda wakaf yang diselesaikan b = Jumlah harta benda wakaf	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah Harta Benda Wakaf yang termutasi dan bersengketa 2. Jumlah mutasi dan sengketa Harta Benda Wakaf yang ditindaklanjuti	Tahunan
		IKSK.2.13	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif b = Jumlah harta benda wakaf	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah Harta Benda Wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif 2. Jumlah Harta Benda Wakaf yang tersedia	Tahunan
		IKSK.2.14	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah lembaga dana keagamaan yang diawasi sesuai prinsip b = Jumlah lembaga dana	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip 2. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang terdaftar	Tahunan
		IKSK.2.15	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah lembaga wakaf yang diawasi sesuai prinsip b = Jumlah lembaga wakaf	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip 2. Jumlah Lembaga Wakaf yang terdaftar	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.16	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang dibina b = Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang terdaftar	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina 2. Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf yang terdaftar	Tahunan
		IKSK.2.17	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah perizinan lembaga amil zakat dan wakaf b = Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang terdaftar	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah Perizinan Lembaga amil Zakat dan Wakaf 2. Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf yang terdaftar	Tahunan
		IKSK.2.18	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang terdaftar	Penzawa	Penzawa	1. Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan 2. Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang terdaftar	Tahunan
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b = Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan	PHU	PHU	Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan	Tahunan
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b = Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	PHU	PHU	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b = Jumlah total responden survei	PHU	PHU	Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b = Jumlah total unit layanan yang tersedia	PHU	PHU	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji	Tahunan
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi	PHU	PHU	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya	Tahunan
		IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	PHU	PHU	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haj 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan	Tahunan
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b = Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan	PHU	PHU	Persentase PIHK terakreditasi A2. Persentase PPIU terakreditasi A	Tahunan
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH								
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren dengan predikat yang lulus sangat baik	Persentase = (a / b) × 100 a = Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik b = Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus.	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1 Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik 2 Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulu.	Tahunan
SK.9	Meningkatnya sarana dan	IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan:	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas		agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan			pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	
		IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Pendma	Pendma	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Tahunan
		IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan:	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan			layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan	
		IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	PD Pontren	PD Pontren	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren	Tahunan
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	1. Literasi Membaca : Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi 2. NumerasiRumus : Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM	Tahunan
		IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Pendma	Pendma	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Pendma	Pendma	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran				
		IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Rumus = Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Pendma	Pendma	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan
		IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan	Pendma	Pendma	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan	Tahunan
		IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum	Tahunan
		IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Pendma	Pendma	1. Jumlah Satuan Pendidikan minimal B 2. Total jumlah Satuan Pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan	Pendma	Pendma	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah satuan pendidikan dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	$b = \text{Total jumlah satuan pendidikan}$ Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan
		IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai	Pendma	Pendma	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan
		IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia. 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran	Tahunan
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru	Pendma	Pendma	1. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio = $1 : (\text{Jumlah siswa} / \text{Jumlah guru})$ (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)	Pendma	Pendma	Jumlah guru madrasah2. Jumlah siswa madrasah	Tahunan
		IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan:	Pendma	Pendma	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya			yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya	
		IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama	PAIS	PAIS	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama	Tahunan
		IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Pendma PAIS	Pendma PAIS	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Tahunan
		IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Pendma	Pendma	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Tahunan
		IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Pendma PAIS	Pendma PAIS	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Tahunan
		IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan:	Pendma PAIS	Pendma PAIS	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)			1. Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil 2. Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	
		IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Pendma PAIS	Pendma PAIS	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu. b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Pendma PAIS	Pendma PAIS	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya	Pendma PAIS	Pendma PAIS	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	Tahunan
BIDANG TATA KELOLA								
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Subbag TU	Subbag TU	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Subbag TU	Subbag TU	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021	Tahunan
		IKSK.12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Subbag TU	Subbag TU	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik	Tahunan
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Subbag TU	Subbag TU	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Tahunan
		IKSK.13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)	Tahunan
		IKSK.13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Rumus: Y = (X2/X1) X 100	Subbag TU	Subbag TU	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun Laporan Keuangan dan Jumlah satuan kerja yang menyusun Laporan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	
		IKSK.13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	Tahunan
		IKSK.13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.14.1	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	Subbag TU	Subbag TU	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.	Tahunan
		IKSK.14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Subbag TU	Subbag TU	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan
		IKSK.14.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Subbag TU	Subbag TU	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda,	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan	
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Triwulan
		IKSK.15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Subbag TU	Subbag TU	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi	Triwulan
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persurutan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)	Tahunan
		IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap	Subbag TU PD Pontren	Subbag TU PD Pontren	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran	Triwulan dan tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana				
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Subbag TU	Subbag TU	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi	Tahunan
		IKSK.17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan. b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Subbag TU	Subbag TU	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	- Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian - mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.	Subbag TU	Subbag TU	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik	Tahunan
		IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persentase = ((a - b) / b) x 100 Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Subbag TU	Subbag TU	1. Data Statistik 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai	Subbag TU	Subbag TU	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan			pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan	
		IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya	Subbag TU	Subbag TU	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)	Tahunan
		IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan	Subbag TU	Subbag TU	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi	Tahunan
		IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK	Tahunan
		IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra	Subbag TU	Subbag TU	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data	Tahunan
		IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai dari Kementerian Keuangan	Subbag TU	Subbag TU	1. DIPA / RKA-KL 2. Rencana Aksi / Rencana Kegiatan 3. RPD (Rencana Penarikan Dana) 4. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran.	Triwulan

Keterangan :

Jumlah SK – IKS dengan PHU

1. Jumlah SK : 20 SK
2. Jumlah IK SK : 87 IKS
3. SK dan IKS PHU hanya sampai Tahun 2025, Tahun 2026 seterusnya SK, IKS dan Anggaran sudah tidak di Kementerian Agama (Sudah di Kementerian Haji dan Umrah)

Jumlah SK – IKS Tanpa PHU

1. Jumlah SK : 15 SK
2. Jumlah IK SK : 80 IKS



Kementerian
Agama

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, saat ini menetapkan 20 Sasaran Kegiatan dan 78 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Tetapi mulai tahun 2026, karena Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri maka Sasaran Kegiatan berjumlah : 15 Sasaran Kegiatan dan 71 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana akan diuraikan di Bab II ini.

Dalam penetapan target Kinerja ditetapkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai Dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf, sedangkan Untuk Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-1 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan 3 Satker MTsN dan 2 Satker MAN.
3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :
 - a. SK / IKSK
 - b. Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator.
 - c. Satuan
 - d. Baseline 2024
 - e. Target Kinerja Tahun 2029
 - f. Unit Organisasi Pelaksana.

Lebih detail diuraian pada tabel berikut ini :

Tabel 8 :
Target Kinerja Tahun 2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
BIDANG AGAMA					
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama				Subbag TU (FKUB) Bimas Islam
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	80.00	82.50	
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0.00	79.00	
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	74.00	79.00	
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	45.00	76.00	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	2.40	56.00	
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	70.00	86.00	
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak				Subbag TU (FKUB) Bimas Islam Gara Zawa
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	0.00	94.00	
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:8	1:8	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	50	68	
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	68.00	74.00	
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	8.00	14.00	
IKSK.2.6	Persentase Peningkatan Jumlah Peristiwa Nikah	Persen	-7.00	-3.00	
IKSK.2.7	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	0.40	0.40	
IKSK.2.8	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	55.00	68.00	
IKSK.2.9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	3.00	9.00	
IKSK.2.10	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	5.00	10.00	
IKSK.2.11	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	5.00	13.00	
IKSK.2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	5.00	13.00	
IKSK.2.13	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	2.00	8.00	
IKSK.2.14	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persen	18.00	28.00	
IKSK.2.15	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persen	1.00	6.00	
IKSK.2.16	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	6.00	18.00	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.2.17	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	1.00	8.00	
IKSK.2.18	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	10.00	15.00	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.				PHU
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	0.00	-	
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.				PHU
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	0.00	-	
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	0.00	-	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.				
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	0.00	-	
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.				PHU
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	0.00	-	
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	0.00	-	
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah				

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen		-	PHU
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		0.00	-	
	b. Lembaga penyelenggara umrah		0.00	-	
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH					
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan				Pendma PD Pontren
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum agama, satuan pendidikan dengan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang dengan predikat sangat baik lulus	Persen	79.00 70.00	84,00 75.00	
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas				Pendma PD Pontren
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	2.00 0.50	3.00 1.00	
IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	1.28 0.00	1.7 0.05	
IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	4.00 0.20	9.00 0.43	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	90.00	99.00	
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	80.00 40.00	84.00 45.00	
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	290	0	
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.				Pendma PD Pontren
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
	a literasi membaca	Persen	N/A	87.00 82.00	
	b numerasi	Persen	N/A	90.00 86.00	
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	82.00	91.00	
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	70.00	80.00	
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	2,500	2,742	
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	35.00	48.00	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	90.00	100.00	
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	85.00	90.00	
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	30.00	35.00	
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0.12	0.17	
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	2.40 0.20	2.90 0.70	
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	62.00	70.00	
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	10.00	23.00	
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan.				Pendma PAIS
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	50.00	55.00	
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 13	1 : 15	
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	30.00	44.00	
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	70.00	75.00	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	30.00 29.00	40.00 39.00	
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	80.00	92.00	
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	80.00 60.00	92.00 85.00	
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen	86.00 84.00	96.00 93.00	
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	5.00 5.00	14.00 14.00	
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	5.00 5.00	14.00 14.00	
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	80.00	85.00	
BIDANG TATA KELOLA					
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran				Subbag TU
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85.00	91.00	
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi				Subbag TU
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	95.00	95.00	
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	74.00	79.00	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN				Subbag TU
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95.00	97.00	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	97.00	98.00	
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	100	100	
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	98.00	99.00	
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).				Subbag TU
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	75.24	80.24	
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	5.00	25.00	
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah	10	18	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum				Subbag TU PD Pontren
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100	100	
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	100	100	
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa				Pendma
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	50.00	55.00	
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	60.00	65.00	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi				Subbag TU Pendma
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	55.00	66.00	
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	70.00	81.00	
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi				Pendma
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	45.00	66.00	
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	45.00	66.00	
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan				Subbag TU Pendma
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	90.00	90.00	
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1.36	2.20	
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10.00	15.00	
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10.00	15.00	
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	80.00	90.00	
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	90.00	90.00	
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92.00	94.00	

3.2. Kerangka Pendanaan

Pentuan Kerangka Pendanaan meliputi penggabungan semua Unit Organisasi .

1. Tingkat Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, mulai Dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimas Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf.
2. Tingkat Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebanyak 3 Satker MTsN dan 2 Satker MAN.
3. Unit Organisasi dan Program meliputi :
 - Sekretariat Jenderal**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Pendidikan Islam**
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Dukungan Manajemen
4. Adapun Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana terlampir, dibawah ini :

Tabel 9 :
Kerangka Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025	KEMENTERIAN AGAMA (KABUPATEN TUBAN)	23,102,807,084	24,257,947,438	25,470,844,810	26,744,387,051	28,081,606,403	127,657,592,786
025.01	Sekretariat Jenderal	16,946,016,084	17,793,316,888	18,682,982,733	19,617,131,869	20,597,988,463	93,637,436,037
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313	276,281,563
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313	276,281,563
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	16,896,016,084	17,740,816,888	18,627,857,733	19,559,250,619	20,537,213,150	93,361,154,474
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	2,578,000	2,706,900	2,842,245	2,984,357	3,133,575	14,245,077
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	8,825,000	9,266,250	9,729,563	10,216,041	10,726,843	48,763,696
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	16,094,669,000	16,899,402,450	17,744,372,573	18,631,591,201	19,563,170,761	88,933,205,985
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	550,000	577,500	606,375	636,694	668,528	3,039,097
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	5,975,000	6,273,750	6,587,438	6,916,809	7,262,650	33,015,647
2103	Pembinaan Administrasi Umum	713,984,000	749,683,200	787,167,360	826,525,728	867,852,014	3,945,212,302
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	3,020,000	3,171,000	3,329,550	3,496,028	3,670,829	16,687,406
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	66,415,084	69,735,838	73,222,630	76,883,762	80,727,950	366,985,264
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	4,317,928,000	4,533,824,400	4,760,515,620	4,998,541,401	5,248,468,471	23,859,277,892
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3,471,750,000	3,645,337,500	3,827,604,375	4,018,984,594	4,219,933,823	19,183,610,292
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1,881,750,000	1,975,837,500	2,074,629,375	2,178,360,844	2,287,278,886	10,397,856,605
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	39,000,000	40,950,000	42,997,500	45,147,375	47,404,744	215,499,619
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1,504,000,000	1,579,200,000	1,658,160,000	1,741,068,000	1,828,121,400	8,310,549,400
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	47,000,000	49,350,000	51,817,500	54,408,375	57,128,794	259,704,669
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	846,178,000	888,486,900	932,911,245	979,556,807	1,028,534,648	4,675,667,600
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	846,178,000	888,486,900	932,911,245	979,556,807	1,028,534,648	4,675,667,600

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	1,640,920,000	1,722,966,000	1,809,114,300	1,899,570,015	1,994,548,516	9,067,118,831
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1,180,170,000	1,239,178,500	1,301,137,425	1,366,194,296	1,434,504,011	6,521,184,232
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	1,180,170,000	1,239,178,500	1,301,137,425	1,366,194,296	1,434,504,011	6,521,184,232
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	460,750,000	483,787,500	507,976,875	533,375,719	560,044,505	2,545,934,598
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	460,750,000	483,787,500	507,976,875	533,375,719	560,044,505	2,545,934,598
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	197,943,000	207,840,150	218,232,158	229,143,765	240,600,954	1,093,760,027
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	25,871,000	27,164,550	28,522,778	29,948,916	31,446,362	142,953,606
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1,320,000	1,386,000	1,455,300	1,528,065	1,604,468	7,293,833
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	15,528,000	16,304,400	17,119,620	17,975,601	18,874,381	85,802,002
2148	Pembinaan Haji	9,023,000	9,474,150	9,947,858	10,445,250	10,967,513	49,857,771
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	172,072,000	180,675,600	189,709,380	199,194,849	209,154,591	950,806,420
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	172,072,000	180,675,600	189,709,380	199,194,849	209,154,591	950,806,420



Kementerian
Agama

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025-2025 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis bagi unit kerja khususnya unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban untuk menyusun Rencana Program Kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang terstruktur.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas bimbingannya dalam Menyusun Renstra ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dengan baik. Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menjadi lebih baik. Aamiin..

Tuban, 15 Desember 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban



Umi Kulsum
NIP. 197107078000032002

LAMPIRAN :

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BIDANG AGAMA														
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam								4.317.928.000	4,533,824,400	4,760,515,620	4,998,541,401	5,248,468,471	Bimas Islam Zawa
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								3.471.750.000	3,645,337,500	3,827,604,375	4,018,984,594	4,219,933,823	
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah								1.881.750.000	1,975,837,500	2,074,629,375	2,178,360,844	2,287,278,886	
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf								39.000.000	40,950,000	42,997,500	45,147,375	47,404,744	
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam								1.504.000.000	1,579,200,000	1,658,160,000	1,741,068,000	1,828,121,400	
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah								47.000.000	49,350,000	51,817,500	54,408,375	57,128,794	
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen								846.178.000	888,486,900	932,911,245	979,556,807	1,028,534,648	
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								846.178.000	888,486,900	932,911,245	979,556,807	1,028,534,648	
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama													
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50						Subbag TU Bimas Islam
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00						Bimas Islam
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	74.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00						Subbag TU Bimas Islam
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTS AWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	45.00	68.00	70.00	72.00	74.00	76.00						Bimas Islam

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	2.40	48.00	50.00	52.00	54.00	56.00						Bimas Islam
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	70.00	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00						Subbag TU Bimas Islam
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak													
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja kategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	0.00	76.00	81.00	86.0	91.00	94.00						Subbag TU Bimas Islam
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8						Subbag TU Bimas Islam
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	50	60	62	64	66	68						Bimas Islam
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	68.00	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00						Bimas Islam
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00						Bimas Islam
IKSK.2.6														
IKSK.2.7	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						Bimas Islam
IKSK.2.8	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	55.00	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00						Bimas Islam
IKSK.2.9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	3.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00						Subbag TU Zawa
IKSK.2.10	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00						Zawa
IKSK.2.11	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	5.00	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00						Zawa
IKSK.2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	5.00	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00						Zawa
IKSK.2.13	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	2.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00						Zawa

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2.14	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persen	18.00	23.00	25.00	26.00	27.00	28.00						Zawa
IKSK.2.15	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persen	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00						Zawa
IKSK.2.16	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	6.00	9.00	15.00	16.00	17.00	18.00						Zawa
IKSK.2.17	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	1.00	3.00	5.00	6.00	7.00	8.00						Zawa
IKSK.2.18	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00						Zawa
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah								197,943,000	207,840,150	218,232,158	229,143,765	240,600,954	PHU
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								25,871,000	27,164,550	28,522,778	29,948,916	31,446,362	
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus								1,320,000	1,386,000	1,455,300	1,528,065	1,604,468	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri								15,528,000	16,304,400	17,119,620	17,975,601	18,874,381	
2148	Pembinaan Haji								9,023,000	9,474,150	9,947,858	10,445,250	10,967,513	
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen								172,072,000	180,675,600	189,709,380	199,194,849	209,154,591	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah								172,072,000	180,675,600	189,709,380	199,194,849	209,154,591	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	0.00	35.00										PHU
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji													
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	0.00	90.00										PHU
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	0.00	90.00										PHU
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	0.00	91.00										PHU
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji													
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	0.00	90.00										PHU
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	0.00	100										PHU
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah													
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);													
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	Persen	0.00	82.00										PHU
	b. Lembaga penyelenggara umrah	Persen	0.00	96.00										PHU
BIDANG PENDIDIKAN														
025.04	Ditjen Pendidikan Islam								1,640,920,000	1,722,966,000	1,809,114,300	1,899,570,015	1,994,548,516	9,067,118,831
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun								1,180,170,000	1,239,178,500	1,301,137,425	1,366,194,296	1,434,504,011	6,521,184,232
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah								1,180,170,000	1,239,178,500	1,301,137,425	1,366,194,296	1,434,504,011	6,521,184,232
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen								460,750,000	483,787,500	507,976,875	533,375,719	560,044,505	2,545,934,598
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam								460,750,000	483,787,500	507,976,875	533,375,719	560,044,505	2,545,934,598
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan													
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan dengan pesantren yang lulus predikat sangat baik	Persen	79.00 70.00	80.00 71.00	81.00 72.00	82.00 73.00	83.00 74.00	84.00 75.00						Pendma PDPontren
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan yang berkualitas keagamaan													

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	2.00 0.50	2.20 0.60	2.40 0.70	2.60 0.80	2.80 0.90	3.00 1.00						Pendma PDPontren
IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	1.28 0.00	1.3 0,01	1.4 0,02	1.5 0.03	1.6 0.04	1.7 0.05						
IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	4.00 0.20	5.00 0.22	6.00 0.30	7.00 0.34	8.00 0.40	9.00 0.43						
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	Persen	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	99.00						Pendma
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	80.00 40.00	80.00 41.00	81.00 42.00	82.00 43.00	83.00 44.00	84.00 45.00						Pendma PDPontren
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Persen	290	250	235	0	0	0						Pendma PDPontren
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	-												
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:													
	a literasi membaca	Persen	N/A	83.00 78.00	84.00 79.00	85.00 80.00	86.00 81.00	87.00 82.00						Pendma PDPontren
	b numerasi	Persen	N/A	86.00 82.00	87.00 83.00	88.00 84.00	89.00 85.00	90.00 86.00						Pendma PDPontren
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	91.00						Pendma
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00						Pendma

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	2,500	2,622	2,642	2,668	2,702	2,742						Pendma
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	35.00	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00						Pendma
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00						Pendma PDPontren
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00						Pendma
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00						Pendma
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17						Pendma PDPontren
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	2.40 0.20	2.50 0.30	2.60 0.40	2.70 0.50	2.80 0.60	2.90 0.70						Pendma PDPontren
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	62.00	65.00	66.00	68.00	69.00	70.00						Pendma
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	10.00	15.00	17.00	19.00	21.00	23.00						Pendma PDPontren
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan													
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00						Pendma
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 15						Pendma
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	30.00	31.00	33.00	37.00	41.00	44.00						Pendma
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00						PAIS
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	30.00 29.00	32.00 31.00	34.00 33.00	36.00 35.00	38.00 37.00	40.00 39.00						PAIS
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	80.00	82.00	83.00	86.00	89.00	92.00						Pendma

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	80.00 60.00	82.00 60.00	83.00 70.00	86.00 75.00	89.00 80.00	92.00 85.00						Pendma PAIS
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen	86.00 84.00	87.00 85.00	89.00 87.00	91.00 89.00	93.00 91.00	96.00 93.00						Pendma PAIS
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	5.00 5.00	10.00 10.00	11.00 11.00	12.00 12.00	13.00 13.00	14.00 14.00						Pendma PAIS
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	5.00 5.00	10.00 10.00	11.00 11.00	12.00 12.00	13.00 13.00	14.00 14.00						Pendma PAIS
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00						Pendma PAIS
BIDANG TATA KELOLA														
025.01	Sekretariat Jenderal								16,946,016,0 84	17,793,316,8 88	18,682,982,7 33	19,617,131,8 69	20,597,988,4 63	Sekjen
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313	
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama								50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313	
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen								16,896,016,0 84	17,740,816,8 88	18,627,857,7 33	19,559,250,6 19	20,537,213,1 50	
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								2,578,000	2,706,900	2,842,245	2,984,357	3,133,575	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum													
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100						Sekjen
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	100	100	100	100	100	100						Sekjen
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian								8,825,000	9,266,250	9,729,563	10,216,041	10,726,843	
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)													

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	75.24	76.24	77.24	78.24	79.24	80.24						Sekjen
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00						Sekjen
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	10	14	15	16	17	18						Sekjen
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								16,094,669,000	16,899,402,450	17,744,372,573	18,631,591,201	19,563,170,761	
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa													
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00						Sekjen
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00						Sekjen
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana								550,000	577,500	606,375	636,694	668,528	
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi													
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00						Sekjen
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	74.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00						Sekjen
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan								5,975,000	6,273,750	6,587,438	6,916,809	7,262,650	
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran													
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00						Sekjen
2103	Pembinaan Administrasi Umum								713,984,000	749,683,200	787,167,360	826,525,728	867,852,014	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN													
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95.00	95.00	96.00	96.00	97.00	97.00						Sekjen
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	97.00	97.00	97.00	98.00	98.00	98.00						Sekjen

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100						Sekjen
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	100	100	100	100	100	100						Sekjen
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00						Sekjen
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan								3,020,000	3,171,000	3,329,550	3,496,028	3,670,829	
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi													
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	94.52	95.00	95.53	95.55	95.58	96.00						Sekjen
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00						Sekjen
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi													Sekjen
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00						Sekjen
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00						Sekjen
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan								66,415,084	69,735,838	73,222,630	76,883,762	80,727,950	
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00						Sekjen
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1.36	1.67	1.97	2.00	2.14	2.20						Sekjen
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00						Sekjen
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00						Sekjen
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00						Sekjen
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00						Sekjen
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92.00	92.00	93.00	93.00	94.00	94.00						Sekjen

Lampiran II : Metadata

BIDANG AGAMA			
Metadata IKSK.1.1 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS (Early Warning Sysytem)			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	:	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA se-Kabupaten Tuban
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4 Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.1.2 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	: Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	: Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase peningkatan} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan Tingkat lokal (kabupaten/kota)
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.1.3 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	: Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1. Audiens Langsung (Luring). 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.1.4 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	: Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	: Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	: 1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	: 1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.1.5 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	: Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan. 2). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan. 3). Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	: Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	: Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan agamanya: Islam dan Kristen.
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	: pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	: bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	: Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi	: Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	: BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan npenyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	: Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator. 2). Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
3	Konsep/Definisi	: Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah layanan bimbingan keluarga yang tercatat dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah layanan bimbingan keluarga yang tercatat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah layanan bimbingan keluarga pada tahun/periode berjalan b = Jumlah layanan bimbingan keluarga pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah layanan bimbingan keluarga pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah layanan bimbingan keluarga pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Optimalisasi pelaksanaan layanan keluarga sakinah 2. Supervisi, Koordinasi, dan Monev program layanan keluarga sakinah 3. Konsolidasi pelaporan program layanan keluarga sakinah
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan agama Islam
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.6 : Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi	: Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan agama Islam
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.7. : Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
3	Konsep/Definisi	: Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasaranan b = KUA seluruh indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.8. : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	: Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	: Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Masjid/Musholla yang telah memperoleh Sertifikat Arah Kiblat (Numerator) 2. Total Jumlah Masjid dan Musholla di Kab. Tuban (Denominator)
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.9. : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama dan BPJPH
2	Nama Indikator	: Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	: Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	: Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.10. : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	: Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	: Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2). Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional. 3). Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional. 4). Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik. 5). Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Mustahik zakat 2). Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.11. : Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
3	Konsep/Definisi	: Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	: Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2). Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional. 3). Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional. 4). Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik. 5). Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Mustahik zakat 2). Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.12. : Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
3	Konsep/Definisi	: Pelayanan advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf seperti mutasi dan sengketa yang ditindaklanjuti
4	Interpretasi	: Semakin tinggi mutasi dan sengketa yang ditindaklanjuti, maka semakin produktif peran layanan advokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mutasi dan sengketa harta benda wakaf yang diselesaikan b = Jumlah harta benda wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah mutasi dan sengketa harta benda wakaf yang diselesaikan 2. Jumlah harta benda wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pemetaan sengketa tanah wakaf
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Wakif 2). advokat
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.13. : Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
3	Konsep/Definisi	: Pengelolaan harta benda wakaf yang sedang dikembangkan supaya produktif
4	Interpretasi	: Harta benda wakaf yang telah terdata di Kemenag agar dikelola dengan baik dan dikembangkan sampai produktif
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif b = Jumlah harta benda wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif 2. Jumlah harta benda wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pendataan tanah wakaf produktif 2). Identifikasi harta benda wakaf yang dikelola produktif.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Harta benda wakaf
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.14. : Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional
3	Konsep/Definisi	: Lembaga dana sosial keagamaan adalah Lembaga yang dibentuk untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, maka perlu dilakukan pengawasan sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
4	Interpretasi	: Semakin sedikit Lembaga dana sosial keagamaan yang tidak sesuai prinsip, maka semakin baik dan professional Lembaga tersebut
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga dana keagamaan yang diawasi sesuai prinsip b = Jumlah lembaga dana keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah lembaga dana keagamaan yang diawasi sesuai prinsip 2. Jumlah lembaga dana keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pendataan Lembaga dana keagamaan/zakat 2). Monitoring dan evaluasi Lembaga dana keagamaan/zakat
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Lembaga dana Keagamaan/Zakat
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.15. : Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
3	Konsep/Definisi	: Lembaga Wakaf adalah Lembaga yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola harta benda wakaf, maka perlu dilakukan pengawasan sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
4	Interpretasi	: Semakin sedikit Lembaga wakaf yang tidak sesuai prinsip, maka semakin baik dan professional Lembaga tersebut
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Lembaga wakaf yang sesuai prinsip b = Jumlah Lembaga Wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah lembaga wakaf yang diawasi sesuai prinsip 2. Jumlah lembaga wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pendataan Lembaga wakaf 2). Monitoring dan evaluasi Lembaga wakaf
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Lembaga wakaf
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.16. : Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina
3	Konsep/Definisi	: Lembaga Zakat dan Wakaf adalah Lembaga yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana Zakat, dan harta benda wakaf, maka perlu dilakukan pembinaan yang intensif
4	Interpretasi	: Angka ini mencerminkan berapa banyak Lembaga zakat dan wakaf yang dibina selama satu tahun
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang dibina b = Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang dibina 2. Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pembinaan Lembaga zakat dan wakaf 2). Pengadministrasian kegiatan pembinaan
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Lembaga Zakat 2). Lembaga Wakaf
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.17. : Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf
3	Konsep/Definisi	: Lembaga Zakat dan Wakaf adalah Lembaga yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana Zakat, dan harta benda wakaf, maka perlu dibuatkan surat izin rekomendasi pembentukan lembagaanya
4	Interpretasi	: Angka ini mencerminkan berapa banyak surat izin pembentukan Lembaga zakat dan wakaf yang dibuat selama satu tahun
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perizinan Lembaga amil zakat dan wakaf yang dibuat b = Jumlah Lembaga amil zakat dan wakaf yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah perizinan lembaga amil zakat dan wakaf yang dibuat 2. Jumlah Lembaga amil zakat dan wakaf yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Mendata pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten dan unit LAZ skala nasional di Tingkat kabupaten 2). Melaksanakan supervise dan monev ke LAZ yang ada di kabupaten tuban 3). Membuat laporan hasil supervise dan monev 4). Melaksanakan koordinasi dan hasil evaluasi
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Lembaga amil Zakat 2). Lembaga Wakaf
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.2.18. : Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	: Akta Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan / tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya, maka perlu diterbitkan akta ikrar wakaf.
4	Interpretasi	: Angka ini mencerminkan berapa banyak akta ikrar wakaf yang diterbitkan selama satu tahun
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah Aktar Ikrar Wakaf yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangunan	: 1. Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan 2. Jumlah Aktar Ikrar Wakaf yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	: 1). Menyusun administrasi 2). Mendata/identifikasi AIW seluruh KUA Se-Kab. Tuban 3). Bimtek PPAIW dan operator berbasis SIWAK 4). Jemput Bola Wakaf
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1). Akta Ikrar Wakaf
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

BIDANG PENDIDIKAN

IKSK.8.1 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
3	Konsep/Definisi	:	Rasio jumlah lulusan (siswa Madrasah Ibtidaiyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs, Madrasah Aliyah/MA, Pendidikan Diniyah Formal/PDF, dan Pondok Pesantren) yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan memperoleh predikat kelulusan "Sangat Baik" (sesuai kriteria Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP dan/atau Standar Nasional Pendidikan/SNP) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total seluruh lulusan dari satuan pendidikan keagamaan di bawah binaan Kemenag Kab. Tuban.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin berkualitas dan berhasil proses pembelajaran dan pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan mutu hasil belajar siswa/santri, sejalan dengan peningkatan kualitas penyelesaian pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a) = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana. b) = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Lulusan dengan Predikat Sangat Baik (Numerator) 2. Total Jumlah Seluruh Lulusan (MI, MTs, MA, PDF, Pesantren) (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Ujian Akhir Madrasah/Sekolah dan Penilaian Kelulusan. 2. Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pembelajaran Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan. 3. Penguatan Kurikulum dan Kompetensi Guru/Ustadz.
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahun
10	Klasifikasi	:	Outcome (Hasil Pendidikan)
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.9.1 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	:	Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs, Madrasah Aliyah/MA, dan Pondok Pesantren) yang berada di bawah binaan Kemenag Kab. Tuban yang secara resmi menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif. Penyelenggaraan inklusif didefinisikan sebagai lembaga yang menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) dengan menyediakan kurikulum yang dimodifikasi, guru pendamping khusus (GPK), sarana prasarana yang aksesibel, dan memiliki izin/SK penyelenggaraan dari Kemenag.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin kuatnya komitmen inklusivitas dan kesetaraan di lingkungan pendidikan keagamaan. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana (fisik maupun non-fisik) madrasah/pesantren dalam memenuhi hak pendidikan bagi semua anak.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase Inklusif} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan di Kab. Tuban yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif}}{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan di Kab. Tuban}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan (Madrasah dan Pesantren) di Kab. Tuban (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program Pendidikan Inklusif bagi Madrasah dan Pesantren 2. Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Aksesibel untuk Madrasah Inklusif. 3. Pendataan dan Penetapan SK Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.9.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	:	Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA dan Pondok Pesantren) di Kabupaten Tuban yang pada tahun berjalan telah menerima alokasi anggaran atau bantuan (dari APBN, APBD, atau dana fasilitasi Kemenag) untuk peningkatan atau perbaikan sarana prasarana fisik (misalnya, pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama, atau sanitasi), dibandingkan dengan total seluruh satuan pendidikan yang mengajukan proposal atau yang teridentifikasi prioritas peningkatan sarpras.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin efektif dan merata upaya Kantor Kemenag Kab. Tuban dalam memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan. Peningkatan sarpras yang merata akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan belajar, yang menunjang proses pembelajaran yang berkualitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase Peningkatan Sarpras} = \frac{\text{Total jumlah Satuan Pendidikan prioritas/Pengaju bantuan sarpras}}{\text{dan yang memperoleh peningkatan sarpras}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Sarpras (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan Prioritas/Pengaju Bantuan Sarpras (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Madrasah dan Pesantren. 2. Verifikasi dan Validasi Proposal Bantuan Sarana Prasarana. 3. Penyusunan Peta Kebutuhan Sarana Prasarana Prioritas (Rencana Kebutuhan Sarpras/RKS).
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.9.3 : Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
3	Konsep/Definisi	:	Persentase peningkatan total jumlah siswa/santri yang terdaftar aktif pada seluruh satuan pendidikan di bawah binaan Kemenag Kab. Tuban (Madrasah Ibtidaiyah/MI, MTs, MA, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin) pada tahun ajaran berjalan, dibandingkan dengan total jumlah siswa/santri pada tahun ajaran sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga Kemenag, yang dipengaruhi oleh kualitas yang ditawarkan.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatannya, menunjukkan semakin populer dan terpercaya lembaga pendidikan keagamaan Kemenag di mata masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan sarana prasarana dan mutu layanan pendidikan berhasil menarik minat calon peserta didik baru, sehingga meningkatkan akses pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase Peningkatan Siswa = $\frac{\text{Jumlah Siswa Tahun ini} - \text{Jumlah Siswa tahun Lalu}}{\text{Jumlah Siswa tahun Lalu}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Total Jumlah Siswa/Santri Tahun Ajaran Berjalan (Numerator) 2. Total Jumlah Siswa/Santri Tahun Ajaran Sebelumnya (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.9.4 : Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
3	Konsep/Definisi	:	Rasio jumlah siswa baru Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Tuban yang sebelumnya tercatat pernah menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD), baik di Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), maupun Bustanul Athfal (BA), dibandingkan dengan total seluruh siswa Kelas 1 MI yang terdaftar pada tahun ajaran berjalan. Pendidikan PAUD dianggap sebagai fondasi penting untuk kesiapan belajar di jenjang MI/Ula.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin kuatnya fondasi dan kesiapan belajar siswa baru MI. Siswa yang memiliki pengalaman PAUD cenderung lebih siap secara kognitif, sosial, dan emosional, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas hasil belajar di MI dan mengurangi kesenjangan belajar awal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Presentase PAUD = Total Jumlah Siswa Kelas 1 MI Tahun Ajaran Berjalan/Jumlah Siswa Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD x 100%
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Siswa Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA) (Numerator) 2. Total Jumlah Siswa Kelas 1 MI Tahun Ajaran Berjalan (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.9.5 : Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
3	Konsep/Definisi	:	Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA dan Pondok Pesantren) yang berada di bawah binaan Kemenag Kab. Tuban yang secara aktif menyelenggarakan program Unit Kesehatan Sekolah (UKS)/Unit Kesehatan Santri (UKS) dan melaksanakan Tri Program UKS/UKS (Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Lingkungan Sehat), dibandingkan dengan total seluruh satuan pendidikan yang wajib memiliki UKS/UKS di wilayah tersebut. Penyelenggaraan dibuktikan dengan adanya ruang UKS/UKS yang layak (sebagai bagian dari sarpras), petugas UKS/UKS, dan kegiatan kesehatan yang terprogram.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin lengkap dan berkualitasnya sarana prasarana penunjang kesehatan di lingkungan pendidikan keagamaan. Hal ini mengindikasikan perhatian Kemenag terhadap aspek kesehatan dan keselamatan siswa/santri, yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase Layanan Kesehatan} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Wajib Memiliki UKS}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyediakan Layanan UKS Aktif}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyediakan Layanan UKS/UKS Aktif (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Wajib Memiliki UKS/UKS (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Program Pembinaan dan Monitoring UKS/UKS (bekerja sama dengan Puskesmas). 2. Penyaluran Bantuan Sarana UKS/UKS (obat P3K, alat ukur kesehatan, kit UKS). 3. Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat (LSS).
8	Ukuran/Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.9.6 : Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
3	Konsep/Definisi	:	Total angka mutlak (kuantitas) anak usia sekolah yang tergolong "tidak sekolah" (berdasarkan data statistik lokal atau dinas terkait) yang berhasil terdaftar dan aktif mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren (PP) di bawah binaan Kemenag Kab. Tuban. Program ini merupakan upaya Kemenag dan pesantren dalam pengentasan buta huruf dan peningkatan angka partisipasi sekolah/pendidikan.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah ini, menunjukkan semakin efektifnya peran Pondok Pesantren sebagai lembaga inklusi sosial dan perluasan akses pendidikan formal bagi kelompok rentan atau anak yang putus sekolah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kemenag Tuban dalam memanfaatkan infrastruktur pesantren untuk tujuan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Angka Mutlak (Kuantitas)
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Siswa/Santri Program Kesetaraan di Pesantren (berasal dari kelompok Anak Tidak Sekolah/ATS).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Program Pendaftaran dan Rekrutmen Santri/Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Pesantren. 2. Pendataan dan Verifikasi Status Pendidikan Awal Peserta Didik Kesetaraan. 3. Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Pesantren.
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.10.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. literasi membaca; b. numerasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. literasi membaca; b. numerasi
3	Konsep/Definisi	: Nilai rata-rata agregat yang dicapai oleh peserta didik di Madrasah (MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Tuban pada pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (atau instansi berwenang lainnya). Indikator ini mencakup dua komponen utama: Literasi Membaca (kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks) dan Numerasi (kemampuan menggunakan penalaran matematis dalam kehidupan sehari-hari).
4	Interpretasi	: Semakin tinggi nilai rata-rata ini, menunjukkan semakin berhasilnya madrasah di Tuban dalam mengintegrasikan penguatan kompetensi dasar (Literasi dan Numerasi) ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pencapaian kompetensi peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Nilai Rata-rata (Mean): Dihitung berdasarkan nilai asesmen seluruh siswa yang menjadi sampel AKM di madrasah Tuban, untuk masing-masing domain (Literasi dan Numerasi).
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Nilai Asesmen Kompetensi Literasi Membaca per Siswa 2. Nilai Asesmen Kompetensi Numerasi per Siswa 3. Jumlah Siswa Sampel Madrasah yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN)/AKM di madrasah. 2. Analisis dan Tindak Lanjut Hasil AKM (Rapor Pendidikan Madrasah). 3. Program Peningkatan Kompetensi Guru (terutama dalam metode pembelajaran HOTS dan berbasis Literasi/Numerasi).
8	Ukuran/Satuan	: Poin (Angka) atau Skala (Skala nilai Asesmen Nasional)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA, dan Pesantren/PDF) di Kabupaten Tuban yang terbukti menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) dengan melibatkan partisipasi aktif komunitas (termasuk Komite Madrasah/Sekolah, wali murid, tokoh masyarakat, dan alumni) dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dibandingkan dengan total seluruh satuan pendidikan yang wajib menyusun RKT/RKAM. Pembuktian dilakukan melalui notulensi rapat, daftar hadir konsultasi, atau dokumen persetujuan RKT.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin kuatnya akuntabilitas dan relevansi program pendidikan yang disusun oleh madrasah/pesantren. Keterlibatan komunitas menjamin bahwa RKT/RKAM adaptif terhadap kebutuhan dan konteks lokal serta meningkatkan kepemilikan (sense of belonging) masyarakat terhadap program pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase RKT Partisipatif} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan Wajib Susun RKT}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dengan RKT Berbasis Komunitas}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Satuan Pendidikan yang menyusun RKT/RKAM dengan Partisipasi Komunitas (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Wajib Menyusun RKT/RKAM (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) tahunan. 2. Rapat Koordinasi dan Musyawarah dengan Komite Madrasah/Wali Santri/Komunitas. 3. Supervisi dan Pembinaan penyusunan RKT/RKAM oleh Pengawas Madrasah.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA dan Pesantren/PDF) di Kabupaten Tuban yang terbukti melaksanakan pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar, serta metode penilaian siswa. Integrasi ini melampaui kegiatan ekstrakurikuler, dibuktikan melalui dokumen perangkat pembelajaran guru dan observasi pelaksanaan pembelajaran yang mencantumkan nilai-nilai karakter (misalnya, religiusitas, kejujuran, disiplin, gotong royong).
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin relevan dan adaptifnya kurikulum madrasah/pesantren terhadap kebutuhan pembangunan karakter bangsa. Integrasi yang berhasil memastikan bahwa pencapaian kompetensi akademis diiringi dengan pembentukan karakter unggul peserta didik, sehingga menghasilkan lulusan yang utuh dan berkualitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Integrasi Karakter} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan Wajib Implementasi Kurikulum}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengintegrasikan Pendidikan Karakter}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Satuan Pendidikan yang mengintegrasikan Pendidikan Karakter (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Wajib Menerapkan Kurikulum (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Penyusunan dan Review Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum Operasional Madrasah (KOM). 2. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran oleh Pengawas Madrasah. 3. Pelatihan dan Workshop Guru tentang Integrasi Nilai Karakter (P5 dalam Kurikulum Merdeka atau PPK dalam K-13).
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.4 : Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
3	Konsep/Definisi	:	Angka mutlak (kuantitas) dari seluruh penghargaan, kejuaraan, atau pengakuan resmi yang berhasil diraih oleh siswa/santri dari satuan pendidikan di bawah binaan Kemenag Kab. Tuban (Madrasah dan Pesantren) melalui keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Prestasi ini mencakup berbagai bidang (misalnya, olahraga, seni, sains, keagamaan, pramuka, robotik, dsb.) dan jenjang (Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Internasional).
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah prestasi yang diraih, menunjukkan semakin efektif dan berkualitasnya program pembinaan non-akademik (ekstrakurikuler) di madrasah/pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan yang disediakan adaptif dan relevan dalam mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik di luar kurikulum inti.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Angka Mutlak (Kuantitas).
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Kuantitas Medali/Piala/Sertifikat Prestasi Bidang Non-Akademik 2. Kategori/Level Prestasi (Kab/Kota, Prov, Nas, Internasional)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Program Pengembangan Bakat dan Minat (Ekstrakurikuler) Madrasah/Pesantren. 2. Partisipasi Siswa dalam Kompetisi/Olimpiade/Lomba (misalnya, KSM, Aksioma, Lomba Seni, Olahraga). 3. Fasilitasi dan Pembinaan Intensif Peserta Didik Berprestasi.
8	Ukuran/Satuan	:	Jumlah
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.10.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	: Persentase kenaikan rata-rata skor penilaian karakter siswa/santri (terutama anggota Pramuka) di Madrasah/Pesantren di Kab. Tuban pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab, yang diukur melalui observasi terstruktur atau instrumen penilaian karakter, dibandingkan dengan skor rata-rata pada periode penilaian sebelumnya (sebelum atau awal kegiatan Pramuka). Peningkatan ini menunjukkan kontribusi kegiatan kepramukaan dalam pembentukan karakter.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peningkatannya, menunjukkan semakin efektif dan berkualitasnya implementasi kegiatan kepramukaan sebagai sarana pembentukan karakter. Hal ini mencerminkan keberhasilan madrasah dalam menyediakan kurikulum adaptif dan relevan yang berdampak positif pada kompetensi sosial dan moral peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Peningkatan} = \frac{\text{Skor Rata-rata Karakter Akhir} - \text{Skor Rata-rata Karakter Awal}}{\text{Skor Rata-rata Karakter Awal}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Skor Rata-rata Penilaian Karakter (Disiplin, Gotong Royong, Kepemimpinan, Tanggung Jawab) Akhir Periode. 2. Skor Rata-rata Penilaian Karakter Awal Periode. 3. Jumlah Siswa Sampel Anggota Pramuka.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pelaksanaan Program Kegiatan Kepramukaan (latihan rutin, perkemahan, bakti sosial). 2. Penilaian dan Pengukuran Karakter Siswa oleh Pembina/Guru (Observasi, Jurnal Guru, Angket Siswa). 3. Pelatihan Pembina Pramuka tentang metode efektif penanaman nilai karakter.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah mata pelajaran/unit kurikulum di Madrasah (MI/MTs/MA) dan Pesantren/PDF yang telah direvisi atau dikembangkan perangkat pembelajarannya (misalnya, silabus, RPP/Modul Ajar, materi ajar) untuk mengintegrasikan secara eksplisit tema-tema cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan (seperti mitigasi bencana, toleransi, green school, atau waste management), dibandingkan dengan total seluruh mata pelajaran/unit kurikulum wajib. Pengembangan ini harus dibuktikan melalui dokumen kurikulum resmi yang telah diverifikasi.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin adaptif dan relevannya kurikulum madrasah/pesantren dalam merespons isu-isu keberlanjutan global dan etika sosial. Integrasi ini memastikan bahwa layanan pendidikan tidak hanya fokus pada kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter peduli sosial dan lingkungan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Kurikulum Dikembangkan} = \frac{\text{Total Jumlah Mata Pelajaran/Unit Kurikulum Wajib}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran/Unit Kurikulum yang Dikembangkan Berbasis Kemanusiaan/Lingkungan}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Mata Pelajaran/Unit Kurikulum yang Dikembangkan dengan Tema Kemanusiaan/Lingkungan (Numerator) 2. Total Jumlah Mata Pelajaran/Unit Kurikulum Wajib (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Workshop dan Review Kurikulum Operasional Madrasah (KOM). 2. Pelatihan Guru tentang Implementasi Kurikulum Berbasis Project (misalnya, P5/P2RA) dengan tema kemanusiaan/lingkungan. 3. Supervisi dan Monitoring Penyesuaian Kurikulum oleh Pengawas Madrasah.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah/MI, MTs, MA, dan Pendidikan Diniyah Formal/PDF) di Kabupaten Tuban yang telah memperoleh status Akreditasi minimal 'B' dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) atau lembaga akreditasi resmi lainnya, dibandingkan dengan total seluruh satuan pendidikan yang wajib dan layak diakreditasi di wilayah tersebut. Akreditasi merupakan pengakuan publik atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjamin kualitas layanan.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin tinggi dan meratanya mutu kelembagaan dan kualitas layanan pendidikan di bawah binaan Kemenag Tuban. Akreditasi minimal B mengindikasikan bahwa madrasah telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara signifikan, sejalan dengan peningkatan layanan yang berkualitas dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Akreditasi B} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan Wajib Akreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Satuan Pendidikan dengan Status Akreditasi Minimal B (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Wajib Akreditasi (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Fasilitasi dan Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan. 2. Sosialisasi dan Pelatihan Pemenuhan SNP (8 Standar). 3. Penyaluran Bantuan Sarpras untuk pemenuhan standar akreditasi (misalnya, ruang laboratorium, perpustakaan).
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.8 : Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA dan Pesantren/PDF) di Kabupaten Tuban yang ditetapkan dan diakui sebagai "Madrasah Unggul" atau "Pusat Keunggulan" (berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenag RI, seperti Akreditasi A, Nilai AKM tinggi, prestasi signifikan, atau memiliki program keunggulan spesifik/riset) dibandingkan dengan total seluruh satuan pendidikan yang menjadi target atau calon unggulan. Penetapan ini menunjukkan bahwa madrasah tersebut telah melampaui standar mutu pendidikan yang ada.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin berhasilnya program afirmasi dan pembinaan Kemenag dalam menghasilkan lokomotif mutu pendidikan di Tuban. Keberadaan madrasah unggul berdampak positif sebagai laboratorium bagi madrasah lain, meningkatkan daya saing, dan memperkuat citra positif layanan pendidikan Kemenag.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Satuan Pendidikan Unggul} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan Target/Calon Unggulan}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang Ditetapkan sebagai Unggul}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Ditetapkan sebagai Unggul (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan Target/Calon Unggulan (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Program Penetapan dan Penguatan Madrasah/Pesantren Unggulan/Riset. 2. Penyaluran Bantuan Afirmasi dan Pengembangan Inovasi Pendidikan (misalnya, Boarding School Berbasis Riset). 3. Evaluasi Kinerja Satuan Pendidikan untuk Identifikasi Keunggulan Spesifik.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.9 : Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah/MI, MTs, MA, dan Pesantren/PDF) di Kabupaten Tuban yang secara resmi menerapkan Program Pendidikan Bilingual (dwibahasa, umumnya Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab). Penerapan bilingual dibuktikan dengan adanya kurikulum terintegrasi, penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran tertentu (bukan hanya mata pelajaran bahasa), adanya native speaker atau guru tersertifikasi, dan program bahasa intensif.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin adaptif dan relevannya kurikulum madrasah/pesantren terhadap tuntutan kompetensi global. Penerapan pendidikan bilingual meningkatkan daya saing lulusan dan memperkuat citra madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan berorientasi masa depan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Bilingual} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Wajib/Target Mengembangkan Program Unggulan}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Program Bilingual}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Satuan Pendidikan yang menerapkan Program Pendidikan Bilingual (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Wajib/Target Mengembangkan Program Unggulan (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran Bilingual. 2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Asing (TOEFL/TOAFL) dan Guru Mata Pelajaran Pendukung Bilingual. 3. Penyaluran Bantuan Afirmasi/Insentif untuk Pengembangan Madrasah Berbasis Bahasa Asing.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.10 : Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah individu siswa/santri dari satuan pendidikan di bawah binaan Kemenag Kab. Tuban (Madrasah/Pesantren) yang secara resmi berpartisipasi sebagai peserta (bukan hanya penonton) dalam Kompetisi Akademik atau Non-Akademik yang diselenggarakan di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total seluruh siswa/santri pada jenjang yang sama (MI, MTs, MA). Kompetisi ini mencakup Olimpiade Sains Madrasah (OSM), Kompetisi Sains Nasional (KSN), Aksioma, dan lomba/kejuaraan resmi lainnya.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin berhasilnya program pembinaan dan pengembangan kompetensi unggulan di madrasah/pesantren. Partisipasi di level tinggi mengindikasikan bahwa layanan pendidikan yang disediakan mampu mencapai kompetensi peserta didik pada level daya saing nasional dan global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Peserta Kompetisi} = \frac{\text{Total Jumlah Siswa Jenjang Terkait}}{\text{Jumlah Siswa yang Mengikuti Kompetisi Nasional/Internasional}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Kompetisi Nasional/Internasional (Numerator) 2. Total Jumlah Siswa Seluruh Madrasah/Satuan Pendidikan (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Seleksi dan Pembinaan Intensif Siswa Calon Peserta Kompetisi (KSM, KSN, dll.). 2. Fasilitasi Pendaftaran dan Keberangkatan Siswa ke Ajang Kompetisi Nasional/Internasional. 3. Penyaluran Bantuan Afirmasi untuk Pembinaan Siswa Berprestasi.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.11 : Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA dan Pesantren/PDF) di Kabupaten Tuban yang hasil penilaian kinerja pengelolaan/manajemen sekolahnya (melalui evaluasi diri atau instrumen akuntabilitas internal) menunjukkan kategori "Baik" atau lebih, khususnya pada aspek partisipasi komunitas (meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/anggaran yang melibatkan Komite Madrasah/Wali Santri/Tokoh Masyarakat), dibandingkan dengan total seluruh satuan pendidikan yang dinilai.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin kuatnya akuntabilitas dan transparansi manajemen di madrasah/pesantren, khususnya dalam melibatkan komunitas. Pengelolaan yang partisipatif menjamin bahwa layanan pendidikan relevan dengan kebutuhan stakeholder dan meningkatkan kepercayaan publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Pengelolaan Partisipatif Baik} = \frac{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Dievaluasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dengan Nilai Pengelolaan Partisipatif Kategori Baik}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Nilai Pengelolaan Partisipatifnya Kategori Baik (Numerator) 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan yang Dievaluasi Kinerjanya (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan Penyusunan Rapor Pendidikan Madrasah. 2. Supervisi dan Monitoring Kinerja Manajemen Kepala Madrasah/Pesantren (oleh Pengawas). 3. Pelatihan dan Bimbingan Teknis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang Partisipatif.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.10.12 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah materi ajar digital (berupa modul digital, e-book, video pembelajaran, presentasi interaktif, atau sumber daya digital lainnya) yang telah tersedia, terverifikasi, dan dimanfaatkan secara aktif oleh guru dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan (Madrasah/Pesantren) di Kab. Tuban, dibandingkan dengan total seluruh materi ajar yang wajib tersedia dalam kurikulum tahun berjalan. Pemanfaatan dibuktikan melalui RPP/Modul Ajar yang mencantumkan sumber digital atau observasi kelas.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin adaptif dan responsifnya madrasah/pesantren terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Ketersediaan dan penggunaan materi ajar digital meningkatkan kualitas layanan pembelajaran, membuatnya lebih interaktif, inklusif, dan relevan dengan gaya belajar peserta didik era digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Materi Digital} = \frac{\text{Total Jumlah Materi Ajar Wajib Tersedia per Mata Pelajaran/Unit}}{\text{Jumlah Materi Ajar Digital yang Tersedia dan Digunakan Secara Aktif}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Materi Ajar Digital yang Tersedia dan Digunakan (Numerator) 2. Total Jumlah Materi Ajar Wajib Tersedia (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pengembangan dan Produksi Mandiri Materi Ajar Digital oleh Guru (melalui In House Training atau Workshop). 2. Fasilitasi Akses dan Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran (misalnya, e-learning, Repositori Digital). 3. Supervisi dan Monitoring Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran oleh Pengawas.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.11.1 : Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	:	Rasio jumlah guru yang mengajar pada seluruh satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah/MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Tuban yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (sebagai hasil dari Pendidikan Profesi Guru/PPG), dibandingkan dengan total seluruh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS (Honor/GTY) yang terdata aktif di madrasah. Sertifikat Pendidik adalah bukti pengakuan profesionalisme guru.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin tinggi tingkat profesionalisme dan kualifikasi guru di madrasah Tuban. Guru bersertifikat pendidik diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik, yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan kualitas pendidikan di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase Guru Bersertifikat} = \frac{\text{Total Jumlah Guru Aktif (PNS dan Non-PNS)}}{\text{Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Numerator) 2. Total Jumlah Guru Aktif di Madrasah Kab. Tuban (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Pendataan dan Verifikasi Data Guru dan Sertifikasi (melalui SIMPATIKA/EMIS). 2. Pengusulan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. 3. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.11.2 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	: Angka perbandingan (rasio) antara jumlah seluruh guru di satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah/MI, MTs, MA) di Kabupaten Tuban terhadap jumlah seluruh siswanya. Rasio yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah rasio yang optimal, yaitu tidak terlalu besar (beban mengajar tinggi) dan tidak terlalu kecil (guru menganggur). Umumnya, standar rasio guru:siswa yang baik berkisar antara 1:15 hingga 1:25 (tergantung jenjang pendidikan). Kemenag Tuban berupaya memastikan mayoritas madrasahnyanya berada dalam rentang rasio yang ideal ini.
4	Interpretasi	: Rasio yang mendekati standar ideal (memenuhi SNP) menunjukkan bahwa pemerataan penempatan dan pemanfaatan guru telah efektif. Hal ini menjamin bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang memadai dari guru, sehingga berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan pemenuhan standar pelayanan minimal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rasio Guru-Siswa
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Total Jumlah Siswa Aktif di Madrasah Kab. Tuban (Numerator) 2. Total Jumlah Guru Aktif di Madrasah Kab. Tuban (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pendataan dan Verifikasi Data Guru dan Siswa (melalui SIMPATIKA/EMIS) secara periodik. 2. Analisis Beban Kerja Guru (ABK) dan Penyusunan Peta Kebutuhan Guru. 3. Program Mutasi/Rotasi Guru untuk pemerataan penempatan.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.11.3 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah tenaga kependidikan lainnya (seperti Pustakawan, Laboran, Tenaga Administrasi/TU, dan Tenaga Kebersihan/Keamanan) yang bertugas pada satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA) di Kabupaten Tuban yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik minimal (misalnya, minimal D-II atau D-III untuk Pustakawan/Laboran dan SMA/ sederajat untuk Tenaga Administrasi), serta memiliki kompetensi dasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dibandingkan dengan total seluruh tenaga kependidikan lainnya yang terdata aktif.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin profesional dan memadainya kualitas tenaga kependidikan non-guru. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi menjamin bahwa fungsi pendukung pendidikan (administrasi, perpustakaan, laboratorium) berjalan optimal, sehingga mendukung pemerataan kualitas layanan madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Tenaga Kependidikan Kompeten} = \frac{\text{Total Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya Aktif}}{\text{Jumlah Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Total Jumlah Siswa Aktif di Madrasah Kab. Tuban (Numerator) 2. Total Jumlah Guru Aktif di Madrasah Kab. Tuban (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi (Numerator) 2. Total Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya Aktif di Madrasah Kab. Tuban (Denominator)
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.11.4 : Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah guru mata pelajaran agama (Pendidikan Agama Islam/PAI, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) yang bertugas di sekolah umum dan madrasah di Kabupaten Tuban yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (hasil dari Pendidikan Profesi Guru/PPG), dibandingkan dengan total seluruh guru agama (PNS dan Non-PNS) yang terdata aktif di wilayah Kab. Tuban. Sertifikat Pendidik adalah bukti pengakuan profesionalisme guru.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin tinggi tingkat profesionalisme dan kualifikasi guru agama di Tuban. Guru agama yang bersertifikat diharapkan memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang lebih baik, sehingga menjamin kualitas dan pemerataan penyampaian materi pelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Guru Agama Bersertifikat} = \frac{\text{Total Jumlah Guru Agama Aktif}}{\text{Jumlah Guru Agama yang Memiliki Sertifikat Pendidik}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Guru Agama yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Numerator) 2. Total Jumlah Guru Agama Aktif di Kab. Tuban (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pendataan dan Verifikasi Data Guru Agama dan Sertifikasi (melalui SIMPATIKA/EMIS). 2. Pengusulan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan untuk Guru Agama. 3. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.11.5 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah guru pada satuan pendidikan (Madrasah/MI/MTs/MA) di Kabupaten Tuban yang hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) nasionalnya (yang mengukur kompetensi Pedagogik dan Profesional) berada pada kategori predikat "Terampil" atau di atasnya (Cakap, Mahir), dibandingkan dengan total seluruh guru yang wajib mengikuti AKG pada tahun berjalan. Predikat "Terampil" menunjukkan bahwa guru telah menguasai kompetensi minimal yang dipersyaratkan.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin efektifnya program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang diselenggarakan Kemenag dalam meningkatkan kualitas kompetensi guru. Peningkatan predikat AKG berdampak langsung pada mutu pembelajaran dan pemerataan kualitas guru di seluruh madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Guru Terampil} = \frac{\text{Total Jumlah Guru yang Wajib Mengikuti AKG}}{\text{Jumlah Guru yang Memperoleh Nilai AKG Minimal Predikat Terampil}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Guru yang Memperoleh Nilai AKG Minimal Predikat Terampil (Numerator) 2. Total Jumlah Guru yang Wajib Mengikuti AKG (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) secara periodik. 2. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Berbasis Hasil AKG (misalnya, In House Training, Kelompok Kerja Guru/KKG, Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP). 3. Analisis Hasil AKG dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Guru.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.11.6 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	:	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.11.7 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	: Rasio jumlah guru dan tenaga kependidikan (PNS dan Non-PNS) di lingkungan madrasah/satuan pendidikan Kemenag Kab. Tuban yang hasil Asesmen Kompetensi (AKG/AKK/AKP) yang di dalamnya terdapat komponen penilaian Moderasi Beragama (terkait toleransi, kebangsaan, anti-kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal) menunjukkan kategori predikat "Baik" atau di atasnya (Sangat Baik/Unggul), dibandingkan dengan total seluruh guru dan tenaga kependidikan yang wajib mengikuti asesmen tersebut.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin berhasilnya upaya Kemenag Tuban dalam memastikan kompetensi guru dan tendik mencakup penguatan Moderasi Beragama. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, toleran, dan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung pemerataan kualitas SDM Kemenag yang berintegritas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase Moderasi Beragama Baik} = \frac{\text{Total Jumlah Guru/Tendik yang Wajib Mengikuti Asesmen}}{\text{Jumlah Guru/Tendik dengan Nilai AKM Moderasi Beragama Minimal Baik}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Guru/Tenaga Kependidikan dengan Nilai Moderasi Beragama Minimal Baik (Numerator) 2. Total Jumlah Guru/Tenaga Kependidikan yang Wajib Mengikuti Asesmen Kompetensi (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi (AKG/AKK/AKP) yang memuat modul Moderasi Beragama. 2. Program Pelatihan dan Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama (diklat, workshop, seminar). 3. Analisis Hasil Asesmen dan Tindak Lanjut Program Pembinaan.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	: Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.11.8 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	:	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.11.9 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	:	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.11.10 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	:	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.11.11 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3	Konsep/Definisi	:	Persentase kenaikan jumlah guru yang mengajar di madrasah/satuan pendidikan di Kab. Tuban yang berhasil menyelesaikan dan lulus dari program Pendidikan Profesi Guru (PPG) (sebagai syarat memperoleh Sertifikat Pendidik) pada tahun anggaran berjalan, dibandingkan dengan jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan upaya akselerasi Kemenag Tuban dalam memenuhi target guru bersertifikat.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatannya, menunjukkan semakin efektifnya program akselerasi dan fasilitasi PPG oleh Kemenag Tuban. Hal ini berdampak positif pada pemerataan profesionalisme guru dan penanggulangan masalah kekurangan guru bersertifikat di madrasah, terutama di daerah yang kurang terlayani.
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase Peningkatan Lulusan PPG} = \frac{\text{Jumlah Lulusan PPG Tahun N-1}}{\text{Jumlah Lulusan PPG Tahun N} - \text{Jumlah Lulusan PPG Tahun N-1}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah Lulusan PPG Guru Madrasah/PAI Tahun N (Numerator 1) 2. Jumlah Lulusan PPG Guru Madrasah/PAI Tahun N-1 (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Seleksi dan Pengusulan Peserta PPG Dalam Jabatan (Pretest/UKIN). 2. Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pendidikan dan Ujian PPG. 3. Kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara PPG
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Outcome (Hasil Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM)
11	Level Estimasi	:	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

BIDANG TATA KELOLA

IKSK.12.1 : Nilai Kinerja Anggaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rencana Anggaran. 2). Realisasi Anggaran. 3). Output. 4). Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Perencanaan Anggaran. 2). Pelaksanaan Anggaran. 3). Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.1 : Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan. 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Tahunan. 3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.2 : Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal RB Nasional

IKSK.14.1 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Persentase Penyerapan Anggaran (Daya Serap) 2. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran (Kualitas Revisi DIPA) 3. Nilai Efektivitas Pelaksanaan Anggaran (Deviasi Halaman III DIPA) 4. Persentase Retur SP2D dan Pagu Minus 5. Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan dan Penyampaian Data Kontrak
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; c. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

IKSK.14.2 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.3 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah, Satker Kabupaten
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.4 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah Satker yang memiliki Dokumentasi PIPK yang lengkap. 2. Jumlah Satker yang Laporan Keuangannya telah direview dan disahkan oleh Pejabat Berwenang. 3. Hasil Review/Evaluasi Kepatuhan Penerapan PIPK.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.5 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.1 : Indeks Profesionalisme ASN

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BKN
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkatkan Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Persentase ASN yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sesuai 2. Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional 3. Rata-rata Nilai Kinerja Pegawai (SKP) 4. Persentase Tingkat Kehadiran dan Kepatuhan Disiplin
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.2 : Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan/Pembaruan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan ASN (e-Formasi). 3. Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan SDM dengan Unit Teknis/Sekolah. 4. Verifikasi dan Validasi Usulan Formasi Kepegawaian.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.3 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Seleksi dan Penilaian Kinerja Pegawai Teladan Tingkat Satker/Kabupaten. 2. Pengusulan Pegawai Berprestasi untuk Penghargaan Tingkat Nasional/Propinsi. 3. Pemberian Reward dan Apresiasi Kinerja Pegawai Terbaik Bulanan/Tahunan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.16.1 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.16.2 : Persentase rekomendasi izin orang asing

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a). Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan. B). Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian. 10). Izin Studi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi 2. Penyusunan SOP 3. Penerbitan rekomendasi 4. Monev
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis izin: 1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian.. 10). Izin Studi
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 17.1 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah Arsip Vital/Aktif yang Telah Didigitalisasi (Numerator) 2. Total Volume Arsip Vital/Aktif yang Ada (Denominator) 3. Tingkat Kecepatan Akses Arsip Digital (melalui speed test atau log akses)
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK. 17.2 : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Laporan pembangunan, 2). roadmap pengembangan, data aset perkantoran. 3). sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1). $\geq 80\%$ → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2). $60\% - 79\%$ → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3). $40\% - 59\%$ → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4). $20\% - 39\%$ → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5). $< 20\%$ → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.18.1 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	1). Kebijakan dan Regulasi . 2). Struktur Organisasi dan SDM PPID . 3).Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik. 4). Layanan Informasi Publik. 5). Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi. 6).Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.18.2 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.19.1 : Indeks Pembangunan Statistik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Komposit (Skor): Diperoleh dari perhitungan yang ditetapkan oleh BPS dan/atau Badan Statistik Internal Kemenag. Rumus ini bersifat kompleks dan melibatkan pembobotan dari keempat dimensi:
6	Nama Variabel Pembangun	1). Prinsip SDI. 2). Kualitas Data. 3). Proses Bisnis Statistik. 4). Kelembagaan; dan 5). Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS

IKSK.19.2 : Persentase data statistik yang dipublikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Persentase data statistik yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Rasio jumlah item data statistik sektoral Kemenag Kab. Tuban (misalnya, data jumlah madrasah, guru bersertifikat, data haji/umrah, data nikah, data rumah ibadah) yang telah dipublikasikan secara resmi dalam bentuk yang terstruktur (misalnya, Buletin Statistik, Tabel, atau Dashboard) melalui kanal resmi (website/portal Satu Data) dan dapat diakses publik, dibandingkan dengan total seluruh item data statistik sektoral yang wajib dan tersedia untuk dipublikasikan pada periode tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin aktif dan transparan Kemenag Tuban dalam menyajikan informasi data kepada publik. Publikasi data statistik yang teratur dan terstandar menjamin akuntabilitas kinerja Satker dan mendukung prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Data Publikasi} = \frac{\text{Total Jumlah Item Data Statistik yang Wajib Dipublikasikan}}{\text{Jumlah Item Data Statistik yang Telah Dipublikasikan}} \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Item Data Statistik Sektoral yang Telah Dipublikasi (Numerator) 2. Total Daftar Item Data Statistik Sektoral Wajib Publikasi (Denominator)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kompilasi dan Validasi Akhir Data Statistik Sektoral (Misalnya, Data EMIS, SIMPATIKA, SIMKAH). 2. Penyusunan dan Desain Publikasi Data (Buletin, Infografis, Tabel). 3. Pengelolaan dan Update Portal Satu Data Kemenag. 4. Rapat Koordinasi Pengelola Data dan Tim Publikasi.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Output/Hasil Kegiatan
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS

IKSK.20.1 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Seksi Pendidikan Madrasah/PAI. 2. Penyusunan dan Review Laporan Capaian Output Kegiatan Bulanan/Triwulanan. 3. Rapat Evaluasi Kinerja dan Keuangan Bidang Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Outcome (Kualitas Tata Kelola Anggaran)
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.20.2 : Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penetapan IKU. 2. Pengumpulan Data dan Pelaporan Kinerja Berkala. 3. Evaluasi dan Review Kinerja Triwulanan (yang mengidentifikasi area perbaikan). 4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.20.3 : Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah Kebijakan Prioritas Pendidikan yang Wajib Disampaikan 2. Jumlah Kebijakan Prioritas Pendidikan yang Telah Disampaikan dan Terdokumentasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.20.4 : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Data Kuantitas Akses (misalnya, total views, likes, atau reach media). 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Pengguna terhadap Kualitas Informasi. 3. Jumlah Kanal Media yang Digunakan secara Aktif.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.20.5 : Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan TIK (RKT) Satker dan Madrasah. 2. Pengadaan dan Instalasi Infrastruktur TIK (Server, Jaringan, Komputer). 3. Pemeliharaan dan Maintenance Berkala Infrastruktur TIK. 4. Inventarisasi dan Asset Tagging Infrastruktur TIK.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.20.6 : Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Identifikasi dan Pemetaan Data Satker terhadap Indikator RPJMN/Renstra. 2. Kompilasi dan Validasi Data dari Sistem Informasi Sektoral (EMIS, SIMPATIKA). 3. Rapat Koordinasi Data dan Statistik (Satu Data Kemenag). 4. Penyusunan Laporan Kinerja dan Statistik Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.20.7 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Persentase Penyerapan Anggaran (Daya Serap) 2. Kualitas Perencanaan Anggaran (Minimnya Revisi DIPA) 3. Efisiensi Belanja (Minimnya Retur SP2D dan Pagu Minus) 4. Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyusunan dan Monitoring Realisasi DIPA (termasuk kegiatan Seksi Pendma/Pakis). 2. Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan (Pembayaran Tunjangan Guru, Dana BOS, Pengadaan Sarpras Pendidikan). 3. Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran (IKPA Review) berkala. 4. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Seksi Teknis.
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Outcome (Kualitas Tata Kelola Keuangan)
11	Level Estimasi	Satuan Kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-